



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ARSITEK

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
Bab II Kajian Teoritik dan Praktik Empirik.....	6
A. Kajian Teoritis.....	6
a. Konsep Teknik dan Teknologi.....	6
b. Kedudukan dan Peran Teori Arsitektur.....	6
c. Kegiatan Perancangan (<i>Design</i>) dalam Arsitektur.....	9
d. Pengertian Profesi Arsitek.....	12
e. Organisasi Profesi Arsitek.....	16
f. Konsep Kode Etik.....	19
g. Konsep Registrasi, Kompetensi, dan Sertifikasi.....	20
Profesi.....	
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan.....	23
Penyusunan Norma.....	
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi.....	24
Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi.....	
Masyarakat.....	
a. <i>ASEAN MRA on Architectural Services</i>	24
b. Ruang Lingkup Jasa Arsitek.....	25
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan.....	30
Terkait.....	
A. Undang-Undang Ketenagalistikan.....	30
B. Undang-Undang Jasa Konstruksi.....	31
C. Undang-Undang Paten.....	33

D. Undang-Undang Merek.....	35
E. Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian.....	36
F. Undang-Undang Bangunan Gedung.....	37
G. Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	40
H. Undang-Undang Advokat.....	41
I. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.....	43
J. Undang-Undang Praktik Kedokteran	45
K. Undang-Undang Penataan Ruang.....	52
L. Undang-Undang Cagar Budaya.....	54
M. Undang-Undang Pendidikan Tinggi.....	57
N. Undang-Undang Jabatan Notaris.....	60
O. Undang-Undang Keinsinyuran.....	61
P. Undang-Undang Hak Cipta.....	66
Q. Undang-Undang Perasuransian	67
R. Undang-Undang Keperawatan.....	69
S. Peraturan Pemerintah Usaha Penunjang Tenaga Listrik...	73
T. Peraturan Pemerintah BNSP	75
U. Peraturan Pemerintah Bangunan Gedung.....	78
V. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	80
W. Peraturan Presiden KKNi.....	81
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis.....	82
A. Landasan Filosofis.....	82
B. Landasan Sosiologis	85
C. Landasan Yuridis.....	88
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi....	91
Muatan Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek.....	
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan RUU	91
B. Ruang Lingkup Materi Muatan RUU	92
Bab VI Penutup.....	112
A. Simpulan.....	112
B. Rekomendasi	112
Daftar Pustaka.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Istilah dalam MRA ASEAN untuk Jasa Arsitektur.....	15
Tabel 2. Distribusi Pekerjaan di Sektor Jasa.....	25
Tabel 3. Klasifikasi dan Kualifikasi Jasa Konstruksi	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Sarjana Teknik per 1 Juta Penduduk di Beberapa Negara.....	28
Grafik 2. Tambahan Sarjana Teknik per Tahun/1 Juta Penduduk....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan profesi arsitek sangat erat dengan perkembangan sejarah dan kebudayaan. Hubungan itu terlihat dari pola rancang bangunan yang mengalami perkembangan seiring dengan tingkat perkembangan pengetahuan, keilmuan, dan sejarah manusia. Tata kelola bangunan, pemukiman, penataan lahan, dan bangunan merupakan esensi yang tidak terpisahkan dari sistem arsitektur. Sejarah dan kebudayaan yang berbeda di tiap negara atau tiap region dalam suatu negara turut membawa keberagaman dalam khasanah ilmu arsitektur.

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku bangsa, dan budaya memiliki budaya arsitektur yang beraneka ragam. Budaya itu ditunjukkan dari keberagaman rumah adat, lingkungan adat, dan penggunaan material pendukung dalam pembangunan pemukiman adat. Dewasa ini, untuk menghadapi era globalisasi dan diferensiasi pasar bebas global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, khasanah ilmu arsitektur Indonesia berusaha mengangkat keragaman etnik Indonesia dalam suatu model *design* bertema atau bernuansa etnik, sehingga menjadi ciri orisinalitas gaya arsitektur Indonesia yang membedakan dengan model atau *design* negara lain, seperti konsep minimalis, mediterania, dan venesia.

Arsitektur tidak hanya berbicara mengenai konsep atau *design* rancangan atas suatu bangunan, tetapi juga mengenai kekuatan dan kekokohan bangunan, estetika, daya tampung, jenis, serta material bangunan yang hendak dipergunakan. Oleh karena itu, perihal arsitek ini memerlukan kecermatan dan ketelitian, maka keberadaan profesi arsitek demikian penting. Arsitek bertanggung jawab terhadap bangunan dan keselamatan penggunaan atas bangunan tersebut. Pertanggungjawaban seorang arsitek tidak hanya sebatas perdata, tetapi juga bertanggung jawab secara pidana apabila terbukti melakukan kelalaian atau kealpaan sehingga menyebabkan kesalahan konstruksi bangunan.

Keberadaan profesi arsitek dan arsitektur secara tidak langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (UU Keinsinyuran). Namun, hingga saat ini belum ada payung hukum yang bersifat *lex specialis* yang melindungi dan menaungi keberadaan profesi arsitek. Karena belum ada payung hukum, pengaturan mengenai arsitek, syarat pengangkatan arsitek, hak dan kewajiban arsitek, serta pengaturan komprehensif lainnya bersifat tidak seragam sehingga tidak ada perlindungan terhadap arsitek dan hasil karyanya. Kondisi ini mendorong perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai profesi arsitek terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan pasar bebas di tingkat global.

Ini didukung oleh fakta bahwa pengaturan profesi Arsitek di berbagai negara dilakukan berdiri sendiri secara mandiri dengan undang-undang. Hampir seluruh negara di dunia memiliki undang-undang mengenai profesi arsitek. Ini tercermin pada CPC (*Central Product Classification*) yang diterbitkan oleh UNSD (*United Nations Statistic Division*), yaitu CPC 8671 dan *Engineering* CPC 8672. Keberadaan CPC ini menjadi dasar penting dari berbagai kesepakatan internasional mengenai arsitek, misalnya ASEAN MRA (*ASEAN Mutual Recognition Arrangement*), *Union of International Architects (UIA)*, dan *Architect Regional Council Asia (ARCASIA)*.

Berdasarkan kedua fakta itu, terdapat tuntutan internasional dan kebutuhan akan instrumen hukum untuk arsitek. Untuk itu, diperlukan pengaturan terhadap profesi arsitek karena profesi ini memiliki dampak terhadap pertumbuhan dan pembangunan sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia, serta daya saing pekerja terampil Indonesia di tingkat regional dan internasional. Perlindungan terhadap profesi arsitek akan mendorong kreatifitas, perlindungan, kualitas, dan persaingan sehat antar-arsitek Indonesia maupun arsitek Indonesia dengan arsitek asing, sehingga arsitek dapat mempunyai daya saing dalam pasar bebas. Pasar bebas yang tidak hanya menghendaki lalu lintas barang dan jasa, tetapi juga

tenaga kerja yang ahli, terampil, profesional, dan berkompentensi di bidangnya. Oleh karena itu, sangat penting mengatur profesi arsitek dengan undang-undang.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengikuti perkembangan masyarakat tersebut, Pemerintah dan DPR telah berupaya membuat *political will* berupa Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek (RUU Arsitek) sesuai dengan Program Legislasi Nasional 2004-2009 dan Program Legislasi Nasional 2009-2014, namun belum dapat disahkan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, DPR ingin mewujudkan terciptanya *political will* berupa RUU Arsitek untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap arsitek dan masyarakat, serta menghadapi liberalisasi jasa ASEAN dan persaingan dalam pasar bebas internasional.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan hukum terkait dengan regulasi dan tuntutan internasional bagi profesi arsitek. Naskah akademik ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang menjadi urgensi perlunya pembentukan RUU Arsitek dan bagaimana rancangan undang-undang tersebut mengatur masalah arsitek sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap arsitek dan masyarakat, serta peningkatan daya saing arsitek Indonesia dalam menghadapi pasar bebas secara global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Permasalahan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. apa permasalahan yang dihadapi oleh arsitek dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi melalui RUU Arsitek;
2. apa urgensi pembentukan RUU Arsitek dan mengapa RUU Arsitek diperlukan sebagai pemecahan permasalahan tersebut;
3. apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU Arsitek;

4. apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari RUU Arsitek; dan
5. apa materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Arsitek.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan naskah akademik ini ditujukan untuk memberikan landasan pemikiran mengenai perlunya RUU Arsitek dengan menggunakan pendekatan akademis, teoritis, dan yuridis sebagai arahan dalam penyusunan norma pengaturan dalam RUU Arsitek. Selain itu, tujuan penyusunan naskah akademik ini yang berdasarkan pada identifikasi masalah sebagai berikut:

1. mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh arsitek dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta merumuskan cara-cara mengatasi permasalahan tersebut melalui RUU Arsitek;
2. mengetahui urgensi pembentukan RUU Arsitek dan perlunya pembentukan RUU Arsitek sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan RUU Arsitek;
4. merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam RUU Arsitek; dan
5. merumuskan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Arsitek.

Penyusunan naskah akademik ini digunakan sebagai acuan atau referensi dan bahan masukan bagi DPR dan Pemerintah dalam menyusun dan membahas RUU Arsitek yang tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan suatu

penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder,¹ berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, yang didukung dengan data primer.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang membahas bahan hukum primer, seperti: buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Bahan hukum tersier bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, buku pegangan, almanak, dan sebagainya, yang disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan.² Untuk mendapatkan data primer, dilakukan diskusi internal, *focus group discussion*, wawancara, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa narasumber, yaitu pakar dan praktisi, Ikatan Arsitek Indonesia, Akademisi (Institut Teknologi Bandung), serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

3. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif dan analisis preskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta yang ada dan menganalisisnya berdasarkan hukum positif maupun teori yang digunakan dan tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Analisis ini tidak terbatas sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.³ Analisis preskriptif dilakukan karena data yang diperoleh dapat disajikan dengan mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.

¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24.

²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 103-104.

³Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua (Jakarta: RinekaCipta, 2003), hal. 22.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

a. Konsep Teknik dan Teknologi

Teknik berasal dari kata "*engineering*" yang berasal dari kata *inginiare* dari bahasa latin, yang berarti merancang atau menciptakan. Para insinyur (*engineers*) menggunakan prinsip-prinsip sains untuk merancang struktur, mesin-mesin, dan produk-produk. Pengertian teknologi menurut David L.Goetch adalah *people tools, resources, to solve problems or to extend their capabilities*. Selain itu, Teknologi adalah aneka kumpulan pengetahuan dan peralatan yang dipergunakan atau dibuat oleh manusia untuk secara progresif menguasai alam lingkungannya. Karena banyak berkaitan dengan kehidupan manusia, maka tidak bisa tidak teknologi akan dipertimbangkan sebagai faktor dominan yang berpengaruh secara signifikan dalam proses perubahan sosial.⁴

Dalam pandangan *Management of Technology*, teknologi dapat digambarkan dalam beragam cara:

1. teknologi sebagai makna untuk memenuhi suatu maksud di dalamnya terkandung apa saja yang dibutuhkan untuk mengubah (mengkonversikan) sumber daya (*resources*) ke suatu produk atau jasa;
2. teknologi tidak ubahnya sebagai pengetahuan, sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan (*objective*); dan
3. teknologi adalah suatu tubuh dari ilmu pengetahuan dan rekayasa (*engineering*) yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk dan atau proses atau pada penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru.

b. Kedudukan dan Peran Teori Arsitektur

Secara ilmiah perlu diungkap tentang 'apa itu arsitektur'. Telah banyak pandangan atau pengertian serta batasan tentang 'arsitektur' dari beberapa ahli/pakar. Mulai dari pandangan *Marcus Vitrovius Fillio* tentang arsitektur yaitu: arsitektur adalah proses penciptaan dan pewujudan bangunan yang didalamnya memiliki tiga pilar utama, yaitu: (a) kegunaan atau fungsionalitas, (b) kekokohan/kekuatan dan (c) estetika atau keindahan.

⁴ Rochlin, Gene I. Scientific Technology and Social Change. San Fransisco. W.H. Freeman and Company. 1974

Pandangan dari *Van Rommond* tentang arsitektur, yaitu: proses penciptaan bangunan bagi kehidupan manusia, yang didalamnya tercapai rasa, aman untuk dihuni, nyaman untuk digunakan dan bahagia/puas dari aspek visual. Pandangan dari *Aldo van Eyck* tentang arsitektur, yaitu: proses penciptaan ruang dan lingkungan bagi kehidupan manusia, yang didalamnya terkait dengan unsur-unsur: fungsi, bentuk, lokasi dan tata nilai kehidupan masyarakatnya. Demikian pula pandangan dari *Bruno Zevi* tentang arsitektur, yaitu proses penciptaan dan pewujudan bangunan yang erat kaitannya dengan unsur-unsur: fungsi, bentuk, bahan, warna, cahaya serta elemen-elemen pembentuk ruang/bangunan lainnya.⁵ Pandangan yang terkini tentang arsitektur, yaitu dari *Ammos Rapoport*, yang menyatakan bahwa: arsitektur adalah proses penciptaan dan pewujudan dari ruang dalam bentuk 'lingkungan binaan' (*build environment*) bagi kehidupan manusia, dimana lingkungan yang diciptakan tersebut hendaklah adaptif dan selaras dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir dari *Christian Normberg Schulz*, yaitu: arsitektur adalah proses penciptaan ruang atau bangunan yang didalamnya mengandung tiga unsur penting, yaitu: (a) kegunaan/fungsi, (b) teknik/keteknikan dan (c) ekspresi bentuk.⁶ *James Snyder* mengungkapkan bahwa terdapat tingkatan 'skala' atau 'besaran' ruang yang mesti dipahami dalam kerangka kerja perancangan arsitektur. Tingkatan skala atau besaran ruang dalam arsitektur tersebut adalah: (1) Skala/Besaran Ruang Tingkat Kecil (Mikro), yang meliputi: (a) *the part of the room scale*, (b) *the room scale*, and (c) *the multi rooms scale*. (2) Skala/Besaran Ruang Tingkat Menengah (*Midle*), yang meliputi: (a) *the part of the building scale*, (b) *the building scale*, and (c) *the building with site scale*. (3) Skala/Besaran Ruang Tingkat Besar (Makro) yang meliputi: (a) *the multi building scale*, (b) *the district scale*, and (c) *the part of urban scale*.⁷ Dengan memahami tingkatan skala atau besaran ruang dalam arsitektur, maka kita akan mengenal dan paham sampai seberapa detail pekerjaan perancangan arsitektur dilakukan. Atau pada skala makro kita dapat melihat seberapa

⁵ Snyder-Catanese, 1979 : 'Introduction to Architecture', Mc. Graw Hill, Book, Co., New York.

⁶ Schulz, Normberg, 1986 : 'Intention in Architecture', MIT -Press, Cambridge, USA

⁷ Snyder-Catanese, 1979 : 'Introduction to Architecture', Mc. Graw Hill, Book, Co., New York.

luas kaitan antaraperancangan arsitektur dengan profesi lain yang terkait didalamnya. Sekali lagi wujud dari ruang dalam arsitektur dapat beraneka ragam, seperti: ruangan dalam (*interior*), bagian dari bangunan (*part of the building*), satu bangunan utuh (*single building*) hingga ke lingkungan/kawasan (*district*) bahkan sampai skala lingkungan kota.

Kegiatan yang dilakukan para arsitek profesional dalam kehidupan sehari-hari akan melibatkan dirinya dengan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas Perancangan (*Design Activity*). Kegiatan 'Perancangan Arsitektur' pada dasarnya merupakan muara, pengikat, dan sekaligus kegiatan utama yang selalu dilakukan oleh para profesional yang memilih profesinya sebagai arsitek/perancang bangunan ataupun lulusan sarjana arsitektur. Tentu saja dalam melakukan/menjalankan kegiatan 'perancangan arsitektur' para arsitek/sarjana arsitektur pada tahap sebelumnya telah lebih dahulu dibekali oleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang kaidah-kaidah dasar kegiatan perancangan, seperti misalnya: 'Teori Arsitektur' (*The Architectural Theory*) dan 'Metoda Perancangan Arsitektur' (*The Architectural Design Methods*).

Di berbagai kampus perguruan tinggi penyelenggara program studi bidang arsitektur, mata kuliah 'Teori Arsitektur' diberikan dalam tiga jenjang yang berurutan, dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Studio Perancangan Arsitektur secara keseluruhan pada tingkat S1 (Sarjana) bidang Arsitektur. Mata kuliah 'Teori Arsitektur I' berisikan tentang teori-teori dasar dan prinsip-prinsip dasar perancangan Arsitektur (*the elementary theories of architecture*), mata kuliah 'Teori Arsitektur II' berisikan tentang teori-teori tingkat menengah serta kaitan teori arsitektur dengan aspek-aspek lain dalam perancangan arsitektur (*the secondary theories of architecture*) serta 'Teori Arsitektur III' berisikan tentang teori-teori lanjut dalam Arsitektur serta pengenalan terhadap domain Filosofi Arsitektur (*the advanced theories of architecture*).

Kedudukan atau posisi Teori Arsitektur (*The Architectural Theory*) dalam kegiatan perancangan arsitektur adalah sebagai pengetahuan atau wawasan dasar utama yang berfungsi sebagai pengetahuan awal pendukung kegiatan

perancangan arsitektur. Di dalam teori arsitektur dibahas antara lain pokok-pokok pengetahuan yang berkaitan dengan: definisi/pengertian tentang Arsitektur, ruang-lingkup, cakupan dan penekanan dalam Arsitektur, wawasan-wawasan berkaitan dengan bidang arsitektur, kaidah-kaidah dasar hingga kaidah-kaidah lanjut pada perancangan arsitektur, pengenalan domain-domain penting dalam arsitektur hingga domain filosofis dalam arsitektur. Untuk memberi corak atau warna dalam proses perancangan arsitektur (di dalam kegiatan studio), pada Teori Arsitektur diberikan: ‘pendekatan tipologis’ (*the typologic approach*) maupun ‘pendekatan tematis’ (*the thematic approach*) dalam arsitektur. Dengan demikian peran dari Teori Arsitektur pada dasarnya adalah memberi dukungan: pengetahuan dasar, kaidah-kaidah/prinsip-prinsip dalam perancangan arsitektur hingga pembekalan berupa wawasan-wawasan Arsitektur secara mendasar dan menyeluruh sehingga kegiatan perancangan arsitektur yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kriteria penilaian tentang perancangan arsitektur didapat selengkapnya melalui Teori Arsitektur, baik yang menyangkut: ‘Benar’/‘Salah’ (*the Right-ness/the Wrong-ness*), ‘Tepat’/‘Tidak Tepat’ atau ‘Cocok’/‘Tidak Cocok’ atau ‘Nyaman’/‘Tidak Nyaman’ (*the Adaptability and the Confortibility*) hingga kriteria ‘Indah’/‘Tidak Indah (Buruk)’ (*the Beauty/the Ugly*) tentang Arsitektur–dapat dimiliki.⁸

c. Kegiatan Perancangan (*Design*) dalam Arsitektur

Kegiatan perancangan dalam arsitektur pada dasarnya menyangkut kepada tiga hal pokok yang semestinya dilakukan/dilaksanakan/diberikan baik di dunia akademik oleh para mahasiswa Jurusan Arsitektur di lingkungan kampus, maupun di dunia praktis oleh para profesional arsitek di lapangan kerja. Ketiga hal pokok (yang secara normatif) semestinya dilakukan/diberikan dalam kegiatan ‘perancangan arsitektur’ yaitu: (a) langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau prosedur kegiatan yang semestinya dilakukan dalam perancangan arsitektur, sehingga didapatkan

⁸ Mayall, W.H., (1979). *Principles in Design*, Van Nostrand–Reinhold, Publishing Co., New York.

persiapan, proses dan hasil perancangan yang baik, (b) pengetahuan dasar dan lanjut tentang kaidah-kaidah/prinsip-prinsip/acuan-acuan bagaimana kegiatan perancangan yang baik dan benar itu dilakukan dalam bidang arsitektur, dan (c) wawasan/pengetahuan lanjut dalam memberi corak/warna terhadap kegiatan perancangan arsitektur yang dilakukan, sehingga hasil rancangannya dapat memberikan nilai tambah. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perancangan arsitektur, yaitu: langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau prosedur kegiatan dalam perancangan arsitektur, hal ini dikenal sebagai 'Prosedur Perancangan' (*the Design Procedures*) atau 'Metode Perancangan' (*the Design Methods*). Para mahasiswa di Jurusan Arsitektur maupun di Jurusan lain yang berkaitan dengan kegiatan 'perancangan' seperti: Desain Interior dan Desain Lanskap, maka di dalam struktur dan isi kurikulumnya terdapat apa yang dikenal sebagai mata kuliah '*Design Procedures*' atau '*Design Methods*'. Dalam mata kuliah ini para mahasiswa diperkenalkan dan diberi wawasan bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan kegiatan atau prosedur kerja dalam kegiatan 'perancangan arsitektur'. Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perancangan arsitektur, yaitu: landasan/pengetahuan awal tentang kaidah-kaidah/prinsip-prinsip/acuan-acuan yang mesti ditetapkan atau ditentukan atau dipilih sehingga hasil rancangan yang dibuat memenuhi kriteria penilaian yang sifatnya baku, baik, benar dan universal (terminologi normatif). Para mahasiswa dalam melakukan kegiatan tugas-tugas di studio yang berlatih melakukan kegiatan perancangan arsitektur, pada dasarnya perlu paham atas kaidah-kaidah/prinsip-prinsip/acuan-acuan yang sifatnya dapat memenuhi tuntutan terminologi normatif 'keilmuan' arsitektur (lihat-tugas-tugas studio di Tingkat I dan II/semester 1, 2, dan 3). Pengetahuan dasar yang berisikan: kaidah-kaidah/prinsip-prinsip/acuan-acuan yang berfungsi sebagai landasan dalam kegiatan perancangan Arsitektur ini, termuat dalam 'Teori-teori Arsitektur' (*the Architectural Theories*). Hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perancangan arsitektur, yaitu: wawasan/pengetahuan lanjut yang berfungsi untuk memberikan corak/warna dalam proses perancangan arsitektur—sehingga hasil (produk)

rancangan yang dibuat dapat memiliki ‘nilai tambah’. Untuk hal yang ketiga ini sifatnya adalah: pengetahuan lanjut (*the advanced knowledge*) dan peningkatan wawasan desain (*the perspective of design*) dengan tujuan memperkaya proses kegiatan perancangan arsitektur. Dengan fungsi untuk memberikan corak/warna dalam kegiatan perancangan arsitektur yang dilakukan, maka pengetahuan lanjut dan peningkatan wawasan perancangan ini baru dapat diberikan pada para mahasiswa di Tingkat III dan IV (semester 6, 7, dan 8). Materinya antara lain berisikan: Pendekatan Tipologis dalam Arsitektur (*the Typologic Approach*) dan Pendekatan Tematis dalam Arsitektur (*the Thematic Approach*). Melihat kepada ranah-ranah penting dalam Arsitektur, maka kita dapat lihat bahwa ranah ‘Perancangan Arsitektur’ (*the Architectural Design Domain*) mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting. Ranah perancangan arsitektur ini berkedudukan sebagai kegiatan utama (*the core activity*) dan sekaligus sebagai pengikat (*the binding agent*) dari ranah-ranah penting lainnya dalam bidang arsitektur. Kegiatan perancangan arsitektur pada dasarnya melaksanakan/melakukan/menjalankan ranah perancangan secara utuh dan menyeluruh—di mana didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat: analisis, transformatif, dan sintesis. Kegiatan perancangan arsitektur (*the architectural design*) terkait erat dengan apa yang disebut dengan ‘metoda merancang’, yang banyak dikupas oleh pakar arsitektur, antara lain *Broadbent*.⁹

Dalam bukunya: *Design In Architecture*, diungkapkan hal-hal mendasar yang dilakukan dalam proses/kegiatan perancangan arsitektur yang menjadi pegangan atau acuan dari mahasiswa arsitektur atau-pun para arsitek di lapangan. Di dalam arsitektur, terdapat pendekatan (*approaches*) yang dipergunakan dalam kegiatan merancang, yaitu: (a) Pendekatan atas dasar Perilaku Manusia (*Human Behaviour*), (b) Pendekatan secara Sistemis dan Menyeluruh, dan (c) Pendekatan Perancangan dengan Aspek Intuitif dan Kreatif, serta pendekatan lainnya.

⁹Broadbent, (1980). *Design In Architecture*, John and Willey, Publisher Co., New York.

Khusus untuk pendekatan bentuk, Broadbent mengungkapkan pendekatan dalam empat kategori, yaitu:¹⁰

- a. Pendekatan Pragmatik (*Pragmatic Approach*), yaitu pendekatan perancangan bentuk melalui tahap coba-coba (*trial and error*).
- b. Pendekatan Ikonik (*Iconic Approach*), yaitu pendekatan merancang bentuk melalui tradisi, empirik dan kebiasaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sosial. Pendekatan Ikonik ini kemudian dikembangkan sebagai pendekatan Tipologis.
- c. Pendekatan Analogik (*Analogic Approach*), yaitu pendekatan perancangan bentuk dengan melihat analogi alam atau gejala/fenomena alamiah.
- d. Pendekatan Kanonik/Geometrik (*Canonic Approach*), yaitu pendekatan perancangan bentuk melalui kaidah-kaidah: geometric, matematis, keteraturan (*orders*), modul, dan sebagainya. Pendekatan Kanonik pada saat sekarang ini berkembang menjadi pendekatan Sintaksis yaitu bahasa bentuk.

d. Pengertian Profesi Arsitek

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.¹¹

Sebuah profesi terdiri dari sebuah kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau dalam pengertian yang lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Kode Etik, <http://mohtar.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kode-etik.pdf> diakses pada 9 Agustus 2012.

menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.¹²

Mengacu pada pengertian dan pemahaman mengenai profesi, maka nampak jelas kalau ruang lingkup aktivitas rekayasa-kearsitekturan yang dilakukan oleh profesi arsitek per definisi bisa disejajarkan dengan kegiatan keprofesian yang lain. Arsitek merupakan sebutan profesi sebagaimana pengacara, notaris, jaksa, hakim, atau apoteker. Arsitek merupakan profesi tulang punggung negara dalam proses pembangunan, khususnya dalam pengembangan infrastruktur ekonomi. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas arsitek yang bagus merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Apa tugas dari seorang arsitek? 'Arsitek' didefinisikan sebagai seorang 'perancang bangunan' (*building designer*) namun peran arsitek tidak hanya sebatas bangunan saja, tetapi meliputi tugas penataan (penciptaan dan pewujudan) dari ruang dalam skala yang lebih luas. Ruang tersebut berwujud lingkungan binaan (*build environment*) yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia maupun masyarakat luas (umum). Dalam skala kecil (mikro) tugas dan peran arsitek adalah menata ruangan-ruangan (*rooms*) yang diintegrasikan secara utuh dalam bentuk bangunan (*building*). Dalam skala mikro inilah arsitek menjalankan tugasnya sebagai 'perancang bangunan' (*building designer*). Seorang arsitek akan berupaya secara maksimum dalam proses menciptakan bangunan, dimana digunakan kaidah-kaidah atau pedoman-pedoman dalam perancangan arsitektur. Pemenuhan tujuan utama arsitektur seperti: (a) pemenuhan aspek fungsi/kegunaan bangunan, (b) pemenuhan aspek struktur/kekuatan bangunan hingga (c) pemenuhan aspek keindahan bangunan—menjadi tugas utama seorang arsitek. Dalam skala perancangan bangunan ini, pemahaman 'tugas dari bangunan' (*the building task*) menjadi penting bagi seorang arsitek/perancang bangunan

¹² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, 1995, hal 33.

dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula pemahaman terhadap aspek ‘keteknikan bangunan’ (*the building technique*) merupakan tugas yang mesti dilakukan dan diselesaikan. Tugas selanjutnya yaitu melakukan kreasi dalam ‘mengekspresikan bentuk’ bangunan sebagai bagian dari pencapaian unsur estetika/keindahan bangunan. Dalam skala yang lebih luas, tugas dari seorang arsitek bukan lagi menciptakan dan mewujudkan bangunan, tetapi lebih luas dari itu—menyangkut didalamnya aspek tapak dan lingkungan sekitarnya (*site and serounding*). Bahkan arsitek perlu mengenal, mengerti dan memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan penataan lingkungan dan penataan ruang. Oleh karena itu dalam skala makro, tugas seorang arsitek juga berkaitan setidaknya dengan tiga tingkatan: (a) penataan/tata bangunan, (b) penataan/tata lingkungan, dan (c) penataan/tata ruang. Secara kerangka kerja keprofesian, maka tugas dan peran dari seorang arsitek akan berhubungan terutama dengan: (a) *interior designer* dan *furniture designer*—dalam skala mikro, (b) *structural engineer*, *mechanical & electrical engineer*—dalam skala *middle*, serta (c) *planolog/urban planner*, *urban designer* dan arsitek lansekap—dalam skala makro. Untuk menjalankan profesi arsitek sebagai bagian dari ‘penata ruang’ maka perlu mengenal dan memahami Undang-undang Tata Lingkungan dan Undang-undang Tata Ruang. Pendapat *Prof. Normberg Schulz* (1986) tentang kegiatan profesi arsitek adalah: ‘.....*architect is the high learning profession.....*’.

Pendapat diatas mengandung arti/makna bahwa untuk menjadi seorang arsitek (perancang bangunan), seseorang tersebut perlu untuk melakukan proses pembelajaran tingkat tinggi (lanjut). Mengapa demikian, karena tuntutan dari kompetensi seorang arsitek adalah mampu untuk berfikir baik analitis maupun sintesis dalam bentuk proses perancangan bangunan yang utuh dan menyeluruh. Kemampuan dalam hal berfikir menyeluruh serta utuh (*comprehensiveness*), sangat diperlukan untuk menjadi seorang arsitek.

Demikian pula dalam menjalankan tugas profesinya, seorang arsitek dituntun dan dijaga oleh Kode Etik dan Tata Laku yang berlaku dalam profesi arsitek. Dalam kode etika profesi arsitek ini ditunjukkan nilai-nilai etika berprofesi yang mesti diemban dan dipertanggung-jawabkan. Karena

peranannya yang sungguh penting, seorang arsitek dituntun dan dijaga pula mengenai tata-laku dalam berprofesi sehingga tidak mengganggu dan membahayakan pihak lain yang terkait. Sebagai konsekuensi dari adanya kode etik profesi serta pedoman/tuntutan ‘tata-laku’ profesi–seorang arsitek atau team arsitek dalam mengerjakan tugasnya mendapatkan imbalan (*fees*) yang tertentu–sebagai bentuk apresiasi (penghargaan). Di dalam kegiatannya, arsitek perorangan maupun arsitek dalam bentuk team (kelompok) mestilah menjadi anggota asosiasi profesi bidang arsitektur.

Dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement* terdapat beberapa definisi penting terkait istilah yang digunakan di sektor jasa arsitek sebagai berikut:¹³

Tabel 1. Istilah dalam MRA ASEAN untuk Jasa Arsitektur

ISTILAH	DEFINISI	INTI
<i>Architect</i>	<i>A natural person who holds the nationality of an ASEAN Member Country and has been assessed by a Professional Regulatory Authority (PRA) of any participating ASEAN Member Country as being technically, morally, and legally qualified to undertake professional practice of architecture and is registered and licensed for such practice by the Professional Regulatory Authority (PRA). ASEAN Member Countries may have different nomenclatures.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi dinilai oleh PRA. • Terdaftar dan memiliki lisensi.
<i>Graduate Architect</i>	<i>A natural person who holds the nationality of an ASEAN Member Country and has satisfactorily completed an architectural program that is assessed as meeting required criteria in architecture determined by a recognised professional architectural body or state authority.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Seseorang yang menyelesaikan program arsitektur. • Dinilai dan diakui oleh badan profesi arsitektur atau otoritas pemerintah.
<i>Registered Foreign Architect (RFA)</i>	<i>ASEAN Architect (AA) who has successfully applied to and is authorised by the Professional Regulatory Authority (PRA) of a Host Country to work, either in independent practice or in collaboration with one or more licensed Architects of the Host Country, where appropriate, in</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Seseorang yang memiliki sertifikat AA. • Melamar ke <i>host country</i> baik secara independen maupun kolaborasi.

¹³ *Ibid.*

ISTILAH	DEFINISI	INTI
	<i>accordance with the prevailing Policy on Practice in Host Nations of the UIA Accord.</i>	

Melihat tiga definisi di atas bisa terlihat jenjang yang harus dipenuhi di setiap kategori, yang mana pada dasarnya mensyaratkan kemampuan atau kualifikasi yang diakui baik oleh domestik maupun di level ASEAN. Seperti sektor lainnya, sektor jasa arsitektur juga melibatkan beberapa badan/organisasi dalam implementasi liberalisasi sektor jasa arsitektur ini. Badan-badan tersebut adalah; *Profesional Regulatory Authority (PRA)*, *Monitoring Committee (MC)*, dan *ASEAN Architects Council (AAC)*. Ketiga badan ini memiliki fungsi masing-masing, akan tetapi secara umum bertugas untuk menjamin mobilitas jasa arsitektur berjalan sesuai kesepakatan yang ditandatangani.

e. Organisasi Profesi Arsitek

Era persaingan global kini tidak lagi dapat dijawab dengan proteksi, tetapi dengan peningkatan daya saing bangsa. Beberapa hal yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing yaitu suatu kinerja budaya industrial yang kreatif, inovatif, produktif dan efisien.

Budaya industrial ini hanya dapat dilahirkan oleh suatu tatanan industrial yang maju, di mana para pelaku profesional berkiprah dalam lingkungan yang kompetitif, menuruti kode-kode, standar-standar, serta sistem sertifikasi dan akreditasi yang mereka kembangkan dan patuhi sendiri. Kiprah semacam itu hanya dapat berlangsung dalam himpunan profesi yang terorganisasikan dengan mapan dan melaksanakan kegiatan registrasi, sertifikasi dan pembinaan keprofesian secara mantap dan berkelanjutan.

Organisasi profesi adalah suatu organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di masyarakat. Bagian dari perkembangan sebuah profesi ke arah status

profesional untuk mengembangkan profesi kearah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi tersebut.

Organisasi profesi berperan dalam meningkatkan profesionalisme. Adapun lima fungsi pokok organisasi profesi dalam peningkatan profesionalisme, yaitu:¹⁴

1. mengatur keanggotaan organisasi

Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, serta syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi.

2. Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Organisasi profesi merupakan jembatan antara perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan para pelaku profesi yang menjadi anggotanya. Misalnya jika muncul suatu teknologi/tren baru dimasyarakat yang berkaitan dengan profesi, maka organisasi profesi akan mengadakan workshop, seminar tentang hal tersebut.

3. Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Dengan pemilikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional maka orang akan melihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikasi tersebut. Organisasi profesi berperan dalam mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, termasuk mengatur syarat-syarat sertifikasi.

4. membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi adalah aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota asosiasi profesi, aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi.

5. memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota.

¹⁴ Devie Rosa Anamisa, S. Kom. Organisasi dan Kode Etik Profesi devierosaa.files.wordpress.com/2009/05/bab-iii.ppt

Pada saat ini peran asosiasi profesi keteknikan dalam mengembangkan profesionalisme profesi menjadi signifikan. Indikatornya adalah adanya tuntutan perlunya sertifikasi profesi baik itu perorangan maupun badan usaha. Sistem sertifikasi keprofesionalan adalah sistem jaminan kualitas (*quality assurance*) profesionalisme para tenaga ahli terhadap profesi mereka. Pada awalnya perasaan nasionalisme juga menjadi urat nadi lahir dan berkembangnya organisasi profesi. Nilai nasionalisme inilah yang mestinya menjadi hal penting dari organisasi profesi keteknikan sekarang ini disamping *quality assurance*.

Arsitek yang memiliki sertifikasi berarti telah dijamin kompetensi profesionalnya oleh lembaga yang menerbitkan sertifikasi. Sertifikat yang diterima merupakan lisensi untuk bisa terlibat dalam pekerjaan tertentu yang mensyaratkan profesionalitas. Yang menjadi tantangan dan pertanyaan kita adalah sejauh mana peran asosiasi profesi keinsinyuran untuk jujur menilai sertifikasi dan sejauh mana peran asosiasi profesi keinsinyuran membangun profesionalisme profesi sehingga *engineer* kita bukan lagi menjadi *second class engineer* dibanding dengan negara lain.

Di Indonesia, asosiasi profesi arsitek ini diberi nama: IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) atau dalam bahasa Inggris disebut: *Indonesian Institute of Architect*. Dalam kepengurusannya IAI membina para anggotanya dalam menjalankan profesi arsitek di Indonesia, dengan membuka cabang-cabang kepengurusan di berbagai daerah. Hanya arsitek yang sudah terdaftar (*registered architect*) dalam asosiasi profesi-lah yang dapat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perencanaan dan perancangan bidang arsitektur di suatu wilayah. Melihat peran yang begitu besar dari seorang arsitek atau perancang bangunan, maka sudah sejak lama (secara formal dimulai abad 16-17), terutama di daratan Eropa sudah didirikan asosiasi/perhimpunan profesi arsitek. Misalnya yang sudah banyak dikenal, antara lain: RIBA (*Royal Institute of British Architect*) di Inggris Raya, AIA (*American Institute of Architect*) di USA/Amerika Serikat, SIA (*Singapore Institute of Architect*) di Negara Singapore, AIA (*Australian Institute of Architect*) di Benua Australia, dan sebagainya. Mereka (asosiasi profesi arsitek) memiliki

kode etik dan tata laku yang berhubungan dengan profesi arsitek atau rancang bangun arsitektural yang mesti diindahkan oleh para anggotanya. Asosiasi profesi arsitek ini merupakan asosiasi profesi yang terbilang lama atau cukup tua, sehingga didalam keanggotaannya, para arsitek memiliki rasa bangga (*pride*). Selain itu asosiasi profesi arsitek di seluruh dunia, mempunyai ajang kompetisi tentang desain arsitektur, desain lansekap arsitektur, ataupun desain interior arsitektur. Mereka yang memenangkan kompetisi ini akan mendapat penghargaan (*award*) yang juga membanggakan para pesertanya. Arsitek-arsitek kelas dunia yang populer, mereka pada jam terbang pengalamannya telah beberapa kali memenangkan kompetisi dari desain arsitektur yang dikelola oleh asosiasi profesi arsitek. Dalam kegiatan profesinya, seorang arsitek dapat mandiri atau bersama-sama (bergabung) dalam firma atau kantor konsultan teknik, memberi pelayanan kepada klien dalam berbagai jenis produk jasa konsultasi. Produk jasa konsultasi yang dapat diberikan oleh profesi arsitek antara lain berupa: (a) studi kelayakan proyek (*project feasibility study*), (b) pembuatan *master-plan*, (c) pembuatan dan penyusunan program fasilitas/arsitektural, (d) pembuatan rancangan tingkat pra-rencana, (e) pembuatan rancangan tingkat development/pengembangan, (f) pembuatan rancangan *detail engineering* (DED), dan (g) pembuatan RAB dan Spesifikasi Teknis Bangunan.

f. Konsep Kode Etik

Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*”. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian

etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok social (profesi) itu sendiri.¹⁵

Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “*built-in mechanism*” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan keahlian (Wignjosoebroto, 1999).¹⁶

Kode etik, yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

g. Konsep Registrasi, Kompetensi dan Sertifikasi Profesi

Registrasi berasal dari bahasa Inggris “*registration*” yang memiliki arti daftar. Registrasi merupakan proses melakukan pengisian sejumlah hal atau memenuhi persyaratan dari suatu objek yang nantinya dibutuhkan untuk mengikuti suatu kegiatan. Berikut ini dikutip beberapa pengertian tentang kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan *competency based training*.

Berkaitan dengan kompetensi ini, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menentukan bahwa:

“Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standard nasional yang telah disepakati.”

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menentukan bahwa:

“Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.”

¹⁵ R.Rizal Isnanto, ST, MM, MT, Buku Ajar Etika Profesi, Fakultas Teknik Univeritas Diponegoro, Semarang, 2009.

¹⁶ Sritomo Wignjosoebroto, Ir., M.Sc., IPM, Makalah Pengantar untuk Perbincangan Tentang “*Perspektif Pembangunan Daya Saing Global Tenaga Kerja Profesional*” , Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Surabaya, 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional.

Menurut Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), kompetensi adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang dapat mendemonstrasikan: keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya di tempat kerja sesuai dengan standar Industri atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Sertifikasi profesi dimaksudkan agar kegiatan atau suatu proses kerja yang telah dibakukan memberikan hasil akhir sebagaimana yang diharapkan karena dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan adanya sertifikasi ini maka jika ada seribu pekerjaan yang sama, yang dilakukan diberbagai tempat oleh seribu orang yang berbeda tetapi memiliki tingkat kompetensi yang sama sebagaimana yang dipersyaratkan, maka dapat diharapkan akan memberikan hasil yang sama. Dengan adanya sertifikasi profesi, bukan hanya organisasi yang menggunakan profesi tersebut yang mendapatkan jaminan hasil yang diharapkan, tetapi juga seluruh pengguna hasil akhir organisasi tersebut akan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang dan berulang-ulang, karena sertifikasi profesi dimaksudkan agar seseorang dapat melakukan suatu proses kerja atau suatu kegiatan tertentu dengan hasil sebagaimana yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka proses sertifikasi sebenarnya tidak mudah dan tidak sederhana.

Pertama, tentu proses pembelajarannya. Untuk menguasai kompetensi tertentu, perlu proses belajar secara sistematis dan formal yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang. Untuk menjadi dokter bedah diperlukan waktu bertahun-tahun dan proses belajarnya dilakukan oleh fakultas kedokteran. *Kedua*, adanya ujian untuk memastikan tingkat

penguasaan komptensinya. *Ketiga*, tentunya adalah mendapatkan sertifikat profesinya sendiri, sebagai pengesahan atas penguasaan kompetensinya.

Proses sertifikasi dapat berlangsung singkat dan mudah, tetapi juga dapat berlangsung lama dan sulit serta berbiaya tidak murah. Semakin tinggi tingkat kesulitan pekerjaan yang akan dilakukan oleh suatu profesi, akan semakin sulit dan lama proses sertifikasi dilakukan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut I.C. Van Der Vlies, dalam bukunya *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, bahwa asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik dibagi dalam asas-asas yang formal dan materiiil. Asas-asas formal meliputi:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas organ/lembaga yang tepat;
- c. asas perlunya pengaturan;
- d. asas dapatnya dilaksanakan; dan
- e. asas konsenses.

Asas-asas materil meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum; dan
- e. asas pelaksanaan sesuai dengan kemampuan individu.

Asas tersebut seiring dengan asas dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keinsinyuran yang didasarkan atas asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun asas-asas yang dimaksud:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;

- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Penyusunan RUU Arsitek didasarkan atas beberapa asas, yaitu asas profesional, asas keselarasan, asas keadilan, asas manfaat, asas keamanan dan keselamatan, dan asas kelestarian lingkungan hidup.

Asas profesional didasarkan atas keahlian dan keterampilan khusus dalam bidang kearsitekturan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga setiap iarsitek akan melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai arsitek dengan didasarkan atas keahlian dan kemampuannya. Asas profesional ini menjadi sangat penting, dikarenakan ada begitu banyak sarjana dan orang yang bergerak dibidang kearsitekturan tetapi tidak semua memiliki keterampilan khusus dalam kearsitekturan yang profesional.

Asas keselarasan merupakan asas keseimbangan antara keahlian arsitek dan kegiatannya, yang memberikan ilmu pengetahuan dan keahliannya secara aktif dalam berpartisipasi untuk kepentingan masyarakat dan negara, sehingga apa yang dilakukan akan tetap sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan negara dalam pembangunan nasional.

Asas keadilan merupakan asas kesadaran bagi arsitek dalam menyelenggarakan praktik-praktik kearsitekturan yang memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam tugasnya dan kesadaran dalam menerima hak-hak dari profesi keinsiyuran yang telah dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Asas manfaat merupakan asas yang memberikan kemanfaatan bagi kepentingan nasional, manfaat dalam kesuksesan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta memberikan kemanfaatan bagi *stakeholders* atau pihak-pihak yang sangat membutuhkan adanya arsitek yang profesional yang dapat memberikan nilai tambah dan dirasakan oleh masyarakat.

Asas Keamanan dan keselamatan merupakan asas yang akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan ketertiban dalam

penyelenggaraan praktik kearsitekturan, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja yang akan memberikan manfaat bagi pencapaian hasil pekerjaan arsitek demi kepentingan umum.

Asas kelestarian lingkungan hidup merupakan penyelenggaraan praktik kearsitekturan yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat dengan tetap mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan hidup akan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Asas lain yang sangat penting dalam penyusunan adalah pembentukan kelembagaan yang tepat, akan mengatur bagaimana kewenangan dan pendelegasian kelembagaan yang akan mewadahi setiap aktifitas dan fungsi kearsitekturan, sehingga dapat berjalan secara efektif dalam mengembangkan profesi arsitek yang profesional.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

a. ASEAN MRA on Architectural Services

Dunia arsitektur Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan berat, khususnya saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada 2015 mendatang. Para pakar dan praktisi yang bergerak di bidang arsitektur diprediksi akan menghadapi persaingan antara arsitek lokal dan arsitek dari negara-negara ASEAN "Arsitek Indonesia yang sudah tersertifikasi hanya sekitar 3.000 orang sedangkan jumlah yang dibutuhkan lebih dari 8.000 arsitek untuk dapat melayani kebutuhan lokal.¹⁷

MRA untuk jasa arsitektur ditandatangani pada tanggal 19 November 2007 di Singapura. Tujuan dari MRA ini dijelaskan dalam empat poin yaitu:¹⁸

1. Memfasilitasi mobilitas arsitek-arsitek;

¹⁷ Yahoo, "Dunia Arsitektur Indonesia Hadapi Ancaman," diakses melalui <https://id.berita.yahoo.com/dunia-arsitektur-indonesia-hadapi-ancaman-012124403--finance.html>.

¹⁸ ASEAN, "ASEAN MRA on Architectural Services," diakses melalui <http://www.asean.org/images/archive/21137.pdf>.

2. Melakukan pertukaran informasi dalam upaya mempromosikan pengadopsian *best practices* dalam hal standar pendidikan arsitektur, praktik profesional dan kualifikasi-kualifikasi lainnya;
3. Melaksanakan spirit kerjasama ASEAN yang menekankan pada distribusi sumber daya yang fair dan benefit melalui riset kolaborasi;
4. Mendorong, memfasilitasi, dan membangun pengakuan timbal balik dalam hal jasa arsitek dan menyusun standar dan komitmen untuk melakukan transfer teknologi di antara negara-negara anggota ASEAN.

Melihat tujuan MRA jasa arsitek ini, terkesan lebih maju dalam lingkup kegiatannya terutama terkait poin ke-3 dan ke-4, yang menekankan distribusi sumber daya yang fair dan riset kolaborasi serta transfer teknologi. Poin-poin ini tidak disebutkan untuk MRA disektor lainnya seperti Keperawatan dan Kedokteran yang seyogyanya bisa juga ditujukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih luas.

b. Ruang Lingkup Jasa Arsitek

Arsitek merupakan seseorang yang merancang bangunan dan memberikan advis pelaksanaannya serta sekaligus berperan sebagai pengawas dan pelaksana bangunan. Inti dari arsitek adalah merancang atau mendesain. Jasa arsitek atau yang disebut juga jasa konstruksi memberikan sumbangan dalam distribusi pekerjaan di sektor jasa.

Tabel 2. Distribusi Pekerjaan di Sektor Jasa

Sektor	Persentase
Perdagangan Ritel	32
Konstruksi	11
Pendidikan	9
Hotel dan Restoran	8
Kegiatan sosial	7
Transportasi Darat	7
Administrasi Pemerintah	7
Layanan Domestik	5
Pelayanan lain	14

Sumber: BPS, Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) 2010.

Selain itu merujuk neraca jasa Indonesia tahun 2008-2012, jasa konstruksi ikut menyumbang nilai surplus yang cukup besar yaitu sekitar US\$231 juta. Nilai tersebut menempatkan jasa konstruksi berada pada

peringkat ketiga penyumbang defisit setelah jasa travel dan jasa komunikasi menempati posisi ke-1 dan ke-2 secara berturut. Dengan demikian sektor jasa arsitektur ini memiliki nilai ekonomis dan strategis dalam perekonomian Indonesia.

Pelaku jasa arsitek ini tergabung dalam Ikatan Arsitek Indoensia (IAI) yang berdiri pada tanggal 17 September 1959. IAI ini memiliki *link* dengan ikatan profesi yang sama di tingkat regional yang disebut dengan *Architects Regional Council of Asia* (ARCASIA) dan *ASEAN Association Planning and Housing* (APPH). Sementara di level international yang disebut dengan *Union Internationale des Architectes* (UIA). Di level domestik, IAI tergabung sebagai anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Forum Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi. IAI bersama dengan LPJK melakukan serifikasi kompetensi dan keahlian arsitek.¹⁹

Dalam hal kualitas, sektor jasa arsitektur Indonesia dapat dikatakan mempunyai daya saing cukup baik. Hal ini didukung oleh sistem pendidikan dan penjenjangan yang terstruktur dengan baik yang kemudian memperjelas klasifikasi dan kualifikasi tenaga arsitektur. Berdasarkan klasifikasi nasional, tenaga ahli terdiri dari 40 sub-klasifikasi termasuk Arsitek. Sementara tenaga terampil memiliki beranekaragam klasifikasi jabatan/pekerjaan. Adapun berdasarkan kualifikasi nasional, tenaga terampil terdiri dari teknisi/mandor/tukang. Sedangkan kualifikasi nasional untuk tenaga ahli dibedakan dalam tiga kategori yaitu ahli utama, ahli madya dan ahli muda. Adapun yang terkait dengan klasifikasi ASEAN, dibagi dalam 2 kategori yaitu untuk jasa arsitek disebut dengan *ASEAN Architect* (AA), sedangkan untuk insinyur disebut dengan *ASEAN Chartered Professional Engineer* (ACPE).²⁰

Tabel 3. Klasifikasi dan Kualifikasi Jasa Konstruksi

Klasifikasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Ahli → • Tenaga Terampil → 	40 Sub Klasifikasi Beranekaragam pekerjaan
-----------------------------	--	--

¹⁹ IAI, "Sejarah," diakses melalui <http://www.iai.or.id/tentang-iai/sejarah>.

²⁰ Data diambil dari FGD yang diselenggarakan di FISIP UI, 26 Oktober 2013

Kualifikasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Ahli → • Tenaga Terampil → 	Teknisi/mandor/Tukang Ahli Utama/Ahli Madya/Ahli Muda
Klasifikasi ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitek → • Insinyur → 	ASEAN Architect (AA) ACPE (Asean Chartered Professional Engineer)

Sumber: Laporan hasil penelitian *ASEAN Study Center* UI dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2013.

Adapun terkait dengan kuantitas tenaga ahli arsitek, dapat dikatakan masih kurang memadai. Merujuk pada jumlah anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) hanya 14.842 orang. Jumlah ini sudah termasuk yang sudah purna tugas/wafat/tidak aktif.

Adapun anggota IAI yang bersertifikat dan bisa berpraktik mandiri hanya 2.965, yang tersebar ke dalam berbagai klasifikasi. Untuk arsitek utama sebanyak 152, arsitek madya 1.503 dan arsitek muda 1.310.²¹ Sedangkan untuk level *ASEAN Architects*, hanya ada 45 orang, sementara Singapura dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dari Indonesia memiliki 30 orang tenaga ahli berstandar AA. Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk yang besar, perlu kebijakan yang mendorong AA Indonesia terus bertambah, apalagi dengan menyongsong pasar bebas ASEAN.²²

Rendahnya jumlah AA Indonesia turut dipengaruhi oleh sistem kependidikan yang menetapkan 4 tahun sebagai masa studi mahasiswa program sarjana, padahal di ASEAN sarjana arsitektur minimal 5 tahun. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan 1 (satu) tahun untuk mendapatkan pendidikan profesi arsitek sesuai dengan durasi yang berlaku ditingkat regional/internasional.


Data pada grafik di bawah juga memperlihatkan jumlah sarjana teknik di Indonesia per 1 juta penduduk terendah dibanding negara-negara lainnya. Bahkan Vietnam memiliki lebih banyak sarjana teknik yaitu sekitar 9,037 sarjana. Sedangkan untuk kawasan Asia Timur, Korea memiliki tingkat jumlah sarjana teknik yang sangat memadai. Hal ini tentu saja didukung oleh

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* Lihat juga Antarasumsel, "Peningkatan Jasa KOnstruksi Terkendala SDM," diakses melalui <http://www.antarasumsel.com/berita/267434/peningkatan-jasa-konstruksi-terkendala-sdm>.

peran pemerintah yang kuat dalam merumuskan arah pengembangan sarjana teknik di Korea.²³


Grafik 1. Jumlah Sarjana Teknik per 1 Juta Penduduk di beberapa Negara



Sumber: Laporan hasil penelitian *ASEAN Study Center* UI dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2013.

Dalam hal tambahan sarjana teknik per-tahun pun Indonesia juga menduduki peringkat terendah disbanding negara-negara lainnya termasuk beberapa negara ASEAN. Untuk negara ASEAN, Malaysia tercatat memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat baik.²⁴

Grafik 2. Tambahan Sarjana Teknik per tahun/1 juta penduduk



Sumber: Laporan hasil penelitian *ASEAN Study Center* UI dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2013.

Untuk sektor jasa arsitektur ini ada beberapa catatan penting yang perlu dicermati. Pertama, fakta bahwa kualitas pendidikan arsitektur yang belum merata. Hanya ada 140 perguruan tinggi tersebar dari Jakarta sampai Maluku Utara dan persebarannya terpusat di Pulau Jawa. Jadi kesenjangan pendidikannya juga sangat berbeda. Hal ini berdampak pada penilaian untuk sertifikasi. Kedepan, sistem sertifikasi akan disentralisasi ke daerah,

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

sehingga penilaian dilakukan oleh jasa sertifikasi profesi provinsi.²⁵ Hal ini akan memberikan dampak bertambahnya peluang putera daerah untuk bisa bersertifikat. Namun satu sisi, hal ini membawa kekhawatiran akan menurunnya standar sertifikasi sehingga akan sulit bersaing dengan arsitek mancanegara.

Kedua, durasi pendidikan dasar arsitektur nasional 4 (empat) tahun tidak kompatibel dengan persyaratan yang berlaku secara internasional yaitu 5 (lima) tahun. Selain itu PPArs (Pendidikan Profesi arsitek) belum bisa diselenggarakan secara nasional. Selama ini hanya diselenggarakan oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi yang besar saja.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) terhadap RUU Arsitek adalah mengenai usaha penunjang tenaga listrik. Sebagaimana diamanatkan dalam BAB V UU Ketenagalistrikan bahwa usaha ketenagalistrikan meliputi 2 (dua) hal, yaitu (i) usaha penyediaan tenaga listrik; dan (ii) usaha penunjang tenaga listrik. Pembangunan jaringan ketenagalistrikan merupakan prasyarat utama dalam distribusi listrik yang memadai dan menyeluruh sehingga listrik dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan adanya suatu usaha penunjang tenaga listrik.

Dalam Pasal 6 ayat (3) UU Ketenagalistrikan diatur pula mengenai lingkup usaha yang termasuk dalam usaha penunjang tenaga listrik yaitu (i) konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan; (ii) pembangunan

²⁵ Astiti, "Sertifikasi Naker Jasa Konstruksi dan Implementasinya," diakses melalui <http://www.astti.or.id/media/SERTIFIKASI%20NAKER%20JASA%20KONSTRUKSI%20DAN%20IMPLEMENTASINYA.pdf>.

dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan; (iii) pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan; (iv) pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan jasa tenaga listrik. Apabila diperhatikan perintah yang diatur dalam UU Ketenagalistrikan sepanjang mengenai usaha atau kegiatan penunjang berkenaan dengan penyediaan jasa pembangunan instalasi, dimulai dari perencanaan, konsultasi, pekerjaan pembangunan hingga pengawasan.

Rangkaian pembangunan jaringan instalasi tenaga listrik merupakan bagian dari usaha jasa konstruksi yang termasuk kedalam kelompok usaha penunjang tenaga listrik. Oleh sebab itu, kegiatan penunjang tenaga listrik semisal konsultasi, pembangunan pemeliharaan bangunan dan instalasi tenaga listrik haruslah memperhatikan aspek lingkungan, peruntukan dan estetika, dengan demikian pembangunan jaringan instalasi penunjang tenaga listrik tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan memerlukan suatu perencanaan matang. Pada tataran ini keberadaan profesi arsitek mengambil peranan yang cukup penting terutama dalam kegiatan konsultasi dan perencanaan pembangunan bangunan dan jaringan instalasi tenaga listrik.

Bahwa terhadap penyediaan jasa tenaga listrik baik yang dilakukan oleh pemegang kuasa maupun pemegang izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Ketengalistrikan diberikan hak untuk (i) masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; (ii) menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah; (iii) melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; (iv) menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya. Hak yang diberikan terhadap pemegang kuasa dan pemegang izin usaha ini haruslah dilakukan secara bijaksana, tidak bisa secara serta merta dengan alasan kepentingan umum mengabaikan persoalan tata kelola lingkungan, bangunan dan keselamatan, untuk itu profesi arsitek harus turut serta dalam memberikan masukan, saran dan arahan yang dibutuhkan agar pemerataan pembangunan dapat tercapai di Indonesia.

B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Keterkaitan UU Jasa Konstruksi dengan RUU Arsitek yaitu bahwa pekerjaan arsitektual merupakan salah satu pekerjaan konstruksi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Jasa Konstruksi, pengertian jasa konstruksi mencakup layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Adapun pengertian Pekerjaan konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa Pekerjaan arsitektural mencakup antara lain: pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi.

Selain menjadi cakupan dari pekerjaan konstruksi, pekerjaan arsitektural juga menjadi salah satu bidang usaha Jasa Konstruksi. Pasal 6 UU Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

Berdasarkan hal tersebut maka, pengaturan mengenai pekerjaan arsitektural seharusnya mengikuti pengaturan yang ada di dalam UU Jasa Konstruksi selama belum ada perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang tersebut.

Secara umum UU Jasa Konstruksi memberikan pengaturan dan tata tertib secara umum tentang hubungan-hubungan kerjasama dalam konteks penyelenggaraan (jasa) pembangunan konstruksi, sebagaimana terlihat dalam struktur pembahasannya dan materi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain: Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Usaha Jasa Konstruksi (Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha; Persyaratan Usaha, Keahlian dan Keterampilan; Tanggung Jawab Profesional; Pengembangan

Usaha), Pengikatan Pekerjaan Konstruksi (Para Pihak; Pengikatan Para Pihak; Kontrak Kerja Konstruksi), Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Kegagalan Bangunan, Peran Masyarakat (Hak dan Kewajiban; Masyarakat Jasa Konstruksi), Pembinaan, Penyelesaian Sengketa, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

UU Jasa Konstruksi secara tegas menetapkan klasifikasi dan persyaratan, bahwa hanya orang yang ahli pada bidang arsitekturlah yang bisa mengerjakan dan bertanggung jawab untuk pekerjaan arsitektur. Undang-undang ini dibuat dengan menguraikan tiga hal utama bagi persyaratan Arsitek, yaitu tentang:

- 1) pendidikan yang diperoleh,
- 2) pengalaman praktik, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan
- 3) kompetensi profesional (termasuk didalamnya pengertian terhadap kode etik dan kaidah tata laku profesi).

Salah satu persyaratan administratif untuk melakukan pekerjaan sebagai Arsitek sesuai UU Jasa Konstruksi adalah para ahli harus tergabung dan terdaftar pada organisasi profesinya. Bahkan di dalam peraturan organisasi juga telah diatur, bagi Arsitek asing yang akan praktik arsitektur di Indonesia haruslah Arsitek yang telah memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar (*Registered*) lembaga yang ditunjuk mewakili negara. Beberapa pertimbangan pentingnya Arsitek terdaftar, adalah untuk :

- a. mendata keberadaan Arsitek yang berpraktik;
- b. membina dan mengembangkan keprofesian Arsitek;
- c. meneguhkan terus menerus prinsip berprofesi yang beretika;
- d. membantu melindungi hak-hak Arsitek;
- e. menjaga kepentingan pengguna jasa Arsitek;
- f. mencegah terjadinya pelanggaran/mal-praktik arsitek;
- g. melestarikan nilai-nilai budaya yang terkait dengan kegiatan arsitektur;
dan
- h. menjaga kepentingan aset nasional yang harus dilindungi.

C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Pengaturan secara langsung mengenai Arsitektur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten) belum diatur secara langsung. Dalam UU Paten, definisi Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Bila dikaitkan dengan pengaturan dalam RUU Arsitek, hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, dapat diberikan kepada Arsitek atau beberapa Arsitek yang melakukan invensi di bidang kearsitekturan. Di Eropa pengaturan mengenai paten terhadap Arsitektur telah diterapkan khususnya untuk sistem paten bangunan, teknologi bangunan, dan produk.²⁶

Untuk penilaian suatu invensi dalam Arsitektur, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Paten, dinyatakan bahwa Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Dimana suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Sedangkan Paten dalam Arsitektur yang tidak diberikan Invensi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Paten, meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;

²⁶ Archdaily, "Architectural Patents: On what Grounds," diakses melalui <http://www.archdaily.com/197061/architectural-patents-on-what-grounds/>, tanggal 17 November 2014.

- d. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; dan
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Untuk pemberian jangka waktu terhadap Paten Arsitektur berdasarkan Pasal 8 UU Paten, diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya untuk prosedur permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini Arsitek diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 41 UU Paten.

Dengan demikian, pengaturan dalam RUU Arsitek ke depan terkait dengan permohonan Paten atas karya Arsitektur perlu memperhatikan Arsitektur apa yang dapat menjadi didaftarkan sebagai suatu Invansi, bagaimana menilai Invansi terhadap Arsitektur tertentu, serta jangka waktu pemberian jangka waktu Paten Arsitektur. Sedangkan untuk prosedur permohonan dan pengaturan lainnya terhadap Paten Arsitektur mengacu kepada UU Paten.

D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Pengaturan secara langsung mengenai Arsitektur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) belum diatur secara langsung. Dalam kaitannya RUU Arsitek dengan UU Merek, perlu diketahui definisi dari merek dan derivasi dari definisi merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Dalam Pasal 1 UU Merek disebutkan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Sedangkan Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Penentuan definisi ini penting untuk mengetahui bentuk Arsitektur yang seperti apa yang akan diajukan permohonan merek.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Merek, dijelaskan Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Kemudian dalam UU Merek, menyatakan bahwa pada prinsipnya semua produk Arsitektur dapat didaftarkan untuk memperoleh Hak Atas Merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Merek kecuali dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek.

Sedangkan untuk prosedur pendaftaran Merek yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini Arsitek diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 UU Merek.

Dengan demikian, pengaturan dalam RUU Arsitek ke depan terkait dengan pendaftaran Paten atas karya Arsitektur perlu memperhatikan merek produk Arsitektur apa yang akan didaftarkan, serta perlu diketahui apakah merek produk arsitektur itu menjadi obyek yang dilarang berdasarkan UU Merek atau tidak. Sedangkan untuk prosedur pendaftaran dan pengaturan lainnya terhadap Merek Arsitektur mengacu kepada UU Merek.

E. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Keterkaitan antara RUU Arsitek dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU No. 18 Tahun 2002) terletak

pada ketentuan mengenai organisasi profesi yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2002 tersebut.

Pasal 1 angka 4 UU No. 18 Tahun 2002 mendefinisikan organisasi profesi sebagai wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Terkait dengan adanya jaminan tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme suatu profesi, organisasi profesi dalam UU No. 18 Tahun 2002 ini diberi kewajiban untuk menentukan standar, persyaratan, dan sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi.

Kewajiban organisasi profesi untuk menentukan standar, persyaratan, dan sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi dimaksudkan untuk memberikan batasan persyaratan bahwa suatu organisasi masyarakat ilmiah dapat dikatakan sebagai organisasi profesi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi apabila organisasi tersebut melaksanakan penegakan profesionalis medan etika profesi.

Dengan adanya kewajiban untuk menentukan standar, persyaratan, dan sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi tersebut, maka organisasi profesi melalui UU No. 18 Tahun 2002 ini juga diberi kewajiban untuk membentuk dewan kehormatan kode etik. Dewan kehormatan kode etik di bentuk oleh organisasi profesi untuk menegakkan etika pelaksanaan kegiatan profesi serta menilai pelanggaran profesi yang dapat merugikan masyarakat atau kehidupan profesionalisme di lingkungannya. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (3) No. 18 Tahun 2002 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi organisasi profesi untuk melaksanakan fungsi pengawasan di bidangprofesi yang diperlukan untuk menjamin perlindungan masyarakat atas penyimpangan pelaksanaan profesi.

F. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Salah satu objek dari pekerjaan konstruksi yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi antara lain adalah bangunan gedung. Ini berarti bahwa pekerjaan

konstruksi termasuk di dalamnya pekerjaan arsitektural maka sangat erat kaitannya antara ketentuan dalam UU Jasa Konstruksi dengan UU Bangunan Gedung. Dalam UU Bangunan Gedung, Bangunan gedung didefinisikan sebagai “wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.”

Berdasarkan definisi tersebut, UU Bangunan Gedung mengartikan penyelenggaraan bangunan gedung sebagai kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Adapun pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. Pengaturan bangunan gedung ini bertujuan untuk:²⁷

- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Fungsi bangunan gedung meliputi:²⁸

- a. fungsi hunian yang meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara;
- b. fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng;
- c. fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal,

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

²⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- dan penyimpanan;
- d. fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum; dan
 - e. fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

Fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan. Kesesuaian fungsi bangunan dengan peruntukan lokasi ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU Bangunan Gedung.

UU Bangunan Gedung yang telah diperkuat oleh PP No. 36 Tahun 2005 pada dasarnya adalah undang-undang yang mengatur tentang persyaratan untuk bangunan gedung. Bagian yang utama adalah tentang syarat-syarat bangunan gedung, sedangkan bagian lainnya mengenai peran masyarakat, pembinaan dan sanksi-sanksi kegagalan bangunan. Undang-undang ini juga menyertakan adanya peran keahlian yang terkait dengan pembangunan gedung serta lingkungan sekitarnya. Hal ini tercermin pula melalui struktur undang-undang tersebut, khususnya pada Bab IV tentang Persyaratan Bangunan Gedung dan bagian-bagiannya yakni persyaratan administrasi Bangunan Gedung, persyaratan Tata Bangunan, Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung, dan persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus.

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung (Pasal 7). Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak

lingkungan. Persyaratan tata bangunan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 9).

UU Bangunan Gedung, sudah menyediakan celah pengakuan karya arsitektur melalui Bagian Ketiga, Paragraf 3 Pasal 14 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Artinya, aspek arsitektur bangunan sebagaimana yang ada di dalam bunyi undang-undang tersebut sudah dianggap penting dan sangat terkait dengan peran siapa yang bertanggungjawab terhadap tampilan arsitektur itu.

Sedangkan persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung (Pasal 16).

Persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir (Pasal 17). Sedangkan Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung (Pasal 21). Persyaratan Kenyamanan meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan (Pasal 26). Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung (Pasal 27).

Dalam UU Bangunan Gedung, penyelenggaraan bangunan gedung sendiri meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran, dimana penyelenggaranya terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung (Pasal 34). Masing-masing tahapan kegiatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung ini, sehingga penyedia jasa konstruksi terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Bangunan Gedung ini sepanjang mengerjakan/menyelenggarakan bangunan gedung. Undang-Undang ini juga mengatur hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung (Pasal 40 dan Pasal 41).

G. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keterkaitan RUU Arsitek dengan UU Ketenagakerjaan terletak pada ketentuan mengenai tenaga kerja asing, yakni dalam hal ini apabila dalam RUU Arsitek akan diatur ketentuan mengenai arsitek asing. Pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja asing sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Di dalam BAB VIII UU Ketenagakerjaan diatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Di dalam Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Di dalam ayat (4) nya diatur mengenai ketentuan bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu.

Di dalam Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diatur bahwa pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tentang keharusan memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing tersebut tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing (Pasal 43 ayat (4) UU Ketenagakerjaan). Di dalam Pasal 44 UU Ketenagakerjaan diatur bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Sementara itu di dalam Pasal 45 ayat (1) ditentukan bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

- a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga asing.

Atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya, pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya

tersebut. Ketentuan kewajiban membayar kompensasi ini dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

H. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang dapat dijadikan usulan untuk masukan dalam RUU Arsitek, meliputi beberapa hal yaitu pengangkatan, status advokat, syarat menjadi advokat, mekanisme pengawasan, organisasi advokat, dan advokat asing.

Dalam Pasal 2 UU Advokat, dinyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan Advokat ini dilakukan oleh Organisasi Advokat. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Selanjutnya terkait dengan status, Pasal 5 UU Advokat menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi;
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Terkait dengan mekanisme pengawasan terhadap advokat yang terdapat dalam Pasal 12, dan Pasal 13 UU Advokat. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pengawasan ini bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Komisi ini terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Sama halnya dengan RUU Arsitek dimana diatur mengenai arsitek Warga Negara Asing, dalam UU Advokat juga diatur mengenai advokat asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 23, yaitu:

- a. Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
- b. Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
- c. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
- d. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Selain itu diatur Pasal 24 mengenai Advokat Asing bahwa Advokat Asing tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Keterkaitan UU Sisdiknas dengan RUU Arsitek dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 14 UU Sisdiknas menyatakan bahwa *jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi* dan Pasal 15 UU Sisdiknas menyatakan bahwa *jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus*. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk profesi arsitek di Indonesia.
- b. Pasal 16 UU Sisdiknas menyatakan bahwa *jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat*, dan hal ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan profesi arsitek oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan lembaga profesi kearsitekturan yang ada di Indonesia untuk penyelenggaraan pendidikan profesi arsitek.
- c. Pasal 19 jo Pasal 20 ayat (3) jo Pasal 21 UU Sisdiknas juga menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi melalui program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), oleh karenanya perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana diatur melalui UU Sisdiknas ini tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program profesi khususnya dalam bidang kearsitekturan di Indonesia.
- d. Kurikulum pendidikan tinggi harus didasarkan pada standar pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 37 UU Sisdiknas. Dengan demikian kurikulum program profesi arsitek juga harus memenuhi standar pendidikan nasional yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

- e. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dengan sumber dana dapat melalui alokasi dana pendidikan dari APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 46 jo Pasal 49 UU Sisdiknas. Hal ini menjelaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan program profesi arsitek sepanjang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat.
- f. Peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Sisdiknas. Hal ini terkait dengan peran lembaga profesi arsitek dalam penyelenggaraan program profesi arsitek dengan bekerja sama perguruan tinggi yang ada saat ini.
- g. Pasal 60 dan Pasal 61 UU Sisdiknas menjelaskan bahwa akreditasi dan sertifikasi dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Terkait dengan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program profesi, tata cara akreditasi dan sertifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

J. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran). Pengaturan praktik kedokteran (Pasal 3) bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Adapun materi muatan dalam UU Praktik Kedokteran sebagai berikut:

Konsil Kedokteran Indonesia

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi (Pasal 4). Konsil ini mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis (Pasal 6). Adapun tugas Konsil Kedokteran Indonesia:

- a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
- c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan (Pasal 7 ayat (2)).

Dalam menjalankan tugas, Konsil Kedokteran Indonesia diberi mempunyai wewenang (Pasal 8) antara lain:

- a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
- c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;
- d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
- e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
- f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
- g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Adapun Susunan Organisasi dan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas (Pasal 11): a. Konsil Kedokteran; dan b. Konsil Kedokteran Gigi. Yang masing-masing terdiri atas 3 (tiga) divisi, yaitu: a. Divisi Registrasi; b. Divisi Standar Pendidikan profesi; dan c. Divisi Pembinaan. Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari (Pasal 14):

- a. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
- b. organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
- c. asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
- d. asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
- e. kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
- f. kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
- g. asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
- h. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
- i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan
- j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang.

Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia, pimpinan Konsil Kedokteran, pimpinan Konsil Kedokteran Gigi, pimpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota (Pasal 15). Setiap keputusan Konsil Kedokteran Indonesia yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota dan dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu (Pasal 22). Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 23). Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 25).

Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Dan Kedokteran Gigi

Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 26), dengan ketentuan:

- 1) untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan; dan
- 2) untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

Pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi

Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi (Pasal 27).

Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi. Pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi (Pasal 28).

Registrasi dokter dan dokter gigi

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun

sekali (Pasal 29). Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :

- 1) memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
- 2) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- 3) memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- 4) memiliki sertifikat kompetensi; dan
- 5) membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Adapun dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi (Pasal 30), yang meliputi:

- 1) kesahan ijazah;
- 2) kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
- 3) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- 4) memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
- 5) membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Selain itu, dokter dan dokter gigi warga negara asing juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia yang kemudian diberikan surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia (Pasal 31). Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Surat tanda registrasi tidak berlaku karena (Pasal 33):

- 1) dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang;
- 3) atas permintaan yang bersangkutan;
- 4) yang bersangkutan meninggal dunia; atau
- 5) dicabut Konsil Kedokteran Indonesia.

Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas (Pasal 35):

- 1) mewawancarai pasien;
- 2) memeriksa fisik dan mental pasien;
- 3) menentukan pemeriksaan penunjang;
- 4) menegakkan diagnosis;
- 5) menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- 6) melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
- 7) menulis resep obat dan alat kesehatan;
- 8) menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
- 9) menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
- 10) meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Penyelenggaraan praktik kedokteran

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik (Pasal 36) dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan yang hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat (Pasal 37). Untuk mendapatkan surat izin praktik, dokter atau dokter gigi harus (Pasal 38):

- 1) memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku;
- 2) mempunyai tempat praktik; dan

3) memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan (Pasal 39). Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi yang dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan (Pasal 44), membuat rekam medis (Pasal 46), menyimpan rahasia kedokteran (Pasal 48) dan menyelenggarakan kendali mutu dan biaya (Pasal 49). Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan tertulis atau lisan yang diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup (Pasal 45):

- 1) diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- 2) tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- 3) alternatif tindakan lain dan risikonya;
- 4) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- 5) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Sedangkan untuk tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak (Pasal 50):

- 1) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 2) memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 3) memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan

4) menerima imbalan jasa.

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban (Pasal 51) :

- 1) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- 2) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- 3) merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- 4) melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- 5) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Pembinaan dan pengawasan

Dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu dan melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, perlu dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan organisasi profesi terhadap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran (Pasal 54).

Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing (Pasal 71). Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk :

- 1) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi;
- 2) melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; dan
- 3) memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi (Pasal 72).

Selain itu dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan audit medis (Pasal 74). Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen (Pasal 55). Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 56).

K. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Mengingat pekerjaan jasa arsitek banyak terkait dengan masalah keruangan, kewilayahan, dan kawasan, diantaranya perencanaan tata kota terutama yang menyangkut tata ruang luar, tata bangunan, dan tata lingkungan binaan sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai struktur, pola, dan penataan ruang, perencanaan penataan ruang, wilayah dan kawasan, pemanfaatan ruang dan aspek-aspek lain yang terkait yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang). Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tata Ruang, yaitu untuk:

- a. mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Arsitek sebagai bagian dari pelaku pekerjaan konstruksi yang melakukan pemanfaatan ruang, maka secara umum terkena kewajiban dari Pasal 61 UU Tata Ruang yaitu wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 61 UU Tata Ruang berkonsekuensi sanksi administratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 dan Pasal 63. Sanksi administratif terhadap pelanggaran terkait tata ruang yaitu dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

L. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya), cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Keterkaitan RUU Arsitek dengan UU Cagar Budaya adalah pada upaya pelestarian, perlindungan, penyelamatan, dan pengamanan atas benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang tergolong atau ditetapkan sebagai cagar budaya, terutama diantaranya yang terkait dengan

bidang/objek layanan praktik arsitek seperti bangunan, situs, maupun kawasan.

Benda cagar budaya diartikan sebagai benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia (Pasal 1 angka 2 UU Cagar Budaya). Menurut Pasal 6 UU Cagar Budaya, benda cagar budaya itu sendiri dapat berupa:

- a. benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 1 angka 3 UU Cagar Budaya menjelaskan bahwa bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap. Selain itu, Pasal 1 angka 5 UU Cagar Budaya mendefinisikan bahwa situs cagar budaya merupakan lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Berdasarkan Pasal 9 UU Cagar Budaya, lokasi yang dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya yaitu apabila:

- a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Adapun kawasan cagar budaya menurut Pasal 1 angka 6 UU Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Cagar budaya tersebut perlu dilakukan pelestarian. Pelestarian dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif dan harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.²⁹ Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.³⁰ Dalam upaya kegiatan pelestarian ini setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.³¹ Selain pelestarian, setiap orang juga dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.³² Tujuan dari pelestarian cagar budaya, yaitu:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 57 UU Cagar Budaya mengatur bahwa setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Penyelamatan cagar budaya dilakukan dengan tujuan untuk (Pasal 58 ayat (1) UU Cagar Budaya):

- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya, baik dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
- b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penyelamatan juga dilakukan dengan pemindahan ke tempat lain yang aman bagi cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau

²⁹ Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

³⁰ Pasal 53 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

³¹ Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

³² Pasal 56 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

musnah. (Pasal 59 ayat (1) UU Cagar Budaya). Pemindahan dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian (Pasal 59 ayat (2) UU Cagar Budaya). Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru (Pasal 59 ayat (2) UU Cagar Budaya).

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU Cagar Budaya, upaya pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU Cagar Budaya dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus (Pasal 62 UU Cagar Budaya). Selain pemilik dan yang menguasai cagar budaya, masyarakat juga dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya (Pasal 63 UU Cagar Budaya). Kegiatan pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata (Pasal 64 UU Cagar Budaya). Menurut ketentuan Pasal 65 UU Cagar Budaya, cara-cara pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Selain hak dan kewajiban yang terkait dengan pelestarian, perlindungan, penyelamatan, dan pengamanan benda atau lokasi cagar budaya, juga terdapat larangan-larangan kepada setiap orang yaitu:

- a. dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. (Pasal 66 ayat (1) UU Cagar Budaya)
- b. dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. (Pasal 66 ayat (2) UU Cagar Budaya;
- c. dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-

- bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. (Pasal 67 ayat (1) UU Cagar Budaya);
- d. dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. (Pasal 67 ayat (2) UU Cagar Budaya).

M. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dengan RUU Arsitek dari pemahaman mengenai profesi, kompetensi pendidikan profesi, dan sertifikasi pendidikan profesi. Dalam UU Dikti, nomenklatur profesi dilekatkan dengan kata “pendidikan” dan “program”. Dalam Pasal 17 UU Dikti, dinyatakan bahwa Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi tersebut dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Selanjutnya untuk program profesi hal ini diatur dalam Pasal 24 UU Dikti. Dalam Pasal 24 tersebut, yang dinamakan Program Profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Program profesi ini dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Program profesi itu juga menyiapkan profesional. Dalam Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dijelaskan bahwa Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Terkait dengan gelar profesi, dalam Pasal 26 ayat (5) sampai dengan ayat (8) dijelaskan bahwa gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Gelar profesi tersebut ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi. Gelar profesi dapat terdiri atas profesi dan spesialis. Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya masih terkait dengan gelar profesi, dalam Pasal 28 UU Dikti dinyatakan bahwa gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar profesi. Gelar profesi ini hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi. Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa-hak dilarang memberikan

gelar profesi. Perseorangan yang tanpa-hak dilarang menggunakan gelar profesi.

Untuk menetapkan kompetensi lulusan pendidikan profesi, dalam Pasal 29 UU Dikti diatur ketentuan yang dinamakan Kerangka Kualifikasi Nasional Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. Kerangka Kualifikasi Nasional tersebut menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Penetapan kompetensi lulusan ini ditetapkan oleh Menteri.

Dalam Pasal 39 UU Dikti diatur bahwa lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan. Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan profesi melalui penyetaraan. Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan pendidikan profesi dan penyetaraan lulusan pendidikan akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

Kemudian dalam UU Dikti juga diatur mengenai sertifikasi profesi. Dalam Pasal 43 UU Dikti dinyatakan bahwa sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat profesi tersebut diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

N. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris)

Undang-undang ini untuk selanjutnya disebut dengan UU Jabatan Notaris mengatur mengenai profesi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³³ Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, yaitu:

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangkujabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih.³⁴

Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri *cq.* Direktur Jenderal dan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota. Permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.

³³Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014.

³⁴ Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2014jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam melaksanakan tugas pembinaan Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri atas unsur Notaris, Pemerintah, ahli/akademisi, sedangkan untuk melaksanakan tugas pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli/akademisi.³⁵

Dalam Pasal 82 UU Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yang merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

O. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

UU Keinsinyuran terdiri dari 15 BAB dan 56 pasal yang mengatur mengenai cakupan keinsinyuran, standar keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, registrasi Insinyur, Insinyur asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan Insinyur, organisasi profesi Insinyur, pembinaan Keinsinyuran, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Keterkaitan RUU Arsitek dengan UU Keinsinyuran sangat erat karena materi atau substansi dalam UU Keinsinyuran hampir sama dengan materi atau substansi RUU Arsitek. Beberapa pengaturan dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan arsitek, yaitu:

Gelar Profesi Insinyur (Pasal 7 s.d Pasal 9)

UU Keinsinyuran mengatur bahwa insinyur sebagai gelar profesi. Untuk memperoleh gelar profesi Insinyur tersebut, seseorang harus lulus dari Program Profesi Insinyur. Syarat untuk dapat mengikuti Program Profesi Insinyur yaitu sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, baik lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan.

Dari pengaturan UU Keinsinyuran ini, sarjana selain bidang teknik atau terapan bidang teknik, yaitu sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana

³⁵ Pasal 66A dan Pasal 67 UU No. 2 Tahun 2014

bidang sains dapat mengikuti Program Profesi Insinyur apabila disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui Program Penyetaraan. Yang dimaksud dengan “program penyetaraan” adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja untuk sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Program Profesi Insinyur dapat diselenggarakan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. Apa itu rekognisi pembelajaran lampau? Rekognisi pembelajaran lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.

Selanjutnya seseorang yang telah memenuhi standar Program Profesi Insinyur, baik melalui program profesi maupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, serta lulus Program Profesi Insinyur berhak mendapatkan sertifikat profesi Insinyur dan dicatat oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan berhak mendapatkan gelar profesi insinyur yang disingkat dengan “Ir.” dan dicantumkan di depan nama yang berhak menyandangnya. Gelar profesi insinyur diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur yang bekerja sama dengan kementerian terkait dan PII.

Registrasi Insinyur (Pasal 10 s.d. Pasal 17)

Namun, Insinyur untuk dapat melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang dikeluarkan oleh PII. STRI berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan tetap memenuhi persyaratan di atas dan persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk menjalankan praktik keinsinyuran secara berkesinambungan.

Dalam ketentuan mengenai registrasi ini, diatur pula mengenai pengenaan sanksi administratif yaitu apabila Insinyur melakukan praktik keinsinyuran tanpa STRI dan apabila Insinyur yang telah mendapatkan STRI melakukan kegiatan Keinsinyuran yang menimbulkan kerugian materiil maka Insinyur tersebut dikenai sanksi administratif.

Kelembagaan Insinyur (Pasal 30 s.d Pasal 44)

Praktik profesi Insinyur membutuhkan etika dan tanggung jawab profesi, sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu menjamin perlindungan baik terhadap profesi Insinyur itu sendiri maupun masyarakat yang terkena dampak dari profesi Insinyur tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menciptakan sistem yang baik diperlukan kelembagaan Insinyur yang dapat mengatur tata laksana praktik keinsinyuran.

Dalam UU ini mengatur mengenai kelembagaan dalam pelaksanaan Praktik Keinsinyuran, yang terdiri dari Dewan Insinyur Indonesia dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Untuk Dewan Insinyur Indonesia ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan didanai dengan APBN. Dewan tersebut beranggotakan unsur Pemerintah, industri, perguruan tinggi, PII, dan pemanfaat keinsinyuran.

Fungsi Dewan Insinyur Indonesia meliputi fungsi perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran, yang cakupan tugasnya antara lain menetapkan kebijakan sistem registrasi Insinyur dan mengusulkan standar Program Profesi Insinyur. Dewan Insinyur Indonesia ini diharapkan dapat dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Sedangkan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) merupakan wadah berhimpunnya Insinyur Indonesia. PII didanai oleh iuran anggota dan sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. PII dibentuk sebagai pelaksana dari kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Insinyur Indonesia.

Kepengurusan PII dibentuk dengan keputusan Kongres berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. PII mempunyai fungsi

pelaksanaan Praktik Keinsinyuran, yang cakupan tugasnya antara lain melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar dan melaksanakan Program Profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar.

Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Insinyur dalam melaksanakan praktik keinsinyuran, PII menetapkan kode etik Insinyur sebagai pedoman tata laku profesi. Untuk menegakkan kode etik tersebut, PII membentuk majelis kehormatan etik.

Standar Keinsinyuran (Pasal 6)

Sebelum UU Keinsinyuran lahir, Insinyur tersebar dalam berbagai profesi dan kelembagaan masing-masing sehingga belum terdapat suatu standar yang sama mengenai profesi Insinyur. Sehingga dalam UU Keinsinyuran ini diatur pula mengenai standar keinsinyuran yaitu standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar Program Profesi. Standar layanan Insinyur adalah tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan praktik keinsinyuran. Selanjutnya, standar kompetensi Insinyur adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang relevan dengan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran. Dan standar program profesi Insinyur adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program profesi Insinyur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi.

Pengaturan lainnya

Selain pengaturan di atas, UU ini juga mengatur mengenai syarat Insinyur Asing (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22) yang akan melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia. Dalam melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia, Insinyur Asing hanya dapat melakukan Praktik Keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain

itu, mereka harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki STRI dari PII, serta diwajibkan melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang diawasi oleh Dewan Insinyur Indonesia.

Sebagai upaya penegakan hukum dalam UU Keinsinyuran ini juga diatur mengenai sanksi pidana (Pasal 50 dan Pasal 51), baik pidana penjara maupun denda yaitu dikenakan terhadap setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan praktik keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur. Pidana yang diterapkan akan lebih besar apabila tindakan orang yang bukan Insinyur itu mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda.

Demikian pula bagi Insinyur atau Insinyur Asing yang melaksanakan tugas profesi tidak memenuhi standar Keinsinyuran dan mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau hilangnya harta benda dikenakan juga sanksi pidana sesuai dengan UU Keinsinyuran ini.

P. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Keterkaitan UU Hak Cipta dengan pengaturan RUU Arsitek dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat(2) huruf a, Pasal 58 ayat (1) huruf g.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta. Dengan pemaknaan secara lebih jelas terkait dengan Arsitektur menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan karya arsitektur berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta. Berkaitan dengan karya arsitektur, Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta

menyatakan bahwa karya arsitektur merupakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Kemudian dalam Pasal 44 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Dengan kata lain bahwa perubahan Ciptaan karya Arsitektur tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta menyatakan bahwa Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup: a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain. Sedangkan Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini mengandung pengertian bahwa karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain tidak dapat dilakukan penggandaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 58 ayat (1) huruf g UU Hak Cipta menyatakan bahwa Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan... g. Karya Arsitektur, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jangka waktu pelindungan yang sama berlaku juga untuk Ciptaan Karya Arsitektur yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2). Sedangkan untuk Ciptaan Karya Arsitektur yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Dengan demikian, pengaturan dalam RUU Arsitek ke depan terkait dengan pendaftaran Hak Cipta atas karya Arsitektur perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara langsung dalam UU Hak Cipta.

Q. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pemberian imbalan jasa berupa honorarium yang diterima Arsitek seharusnya dikaitkan dengan besarnya tanggung jawab yang menjadi kewajiban arsitek. Penting untuk para Arsitek memperoleh jaminan pembayaran honorarium yang tepat jumlah dan tepat waktu. Hal ini tentu ke depannya perlu didukung dengan keberadaan sistem asuransi bagi pelaku profesi (*professional indemnity insurance*) yang bersifat universal sebagai salah satu pendukung praktik berprofesi di Indonesia

Keterkaitan masalah Perasuransian dengan substansi RUU Arsitek lebih terlihat kaitannya dengan pengaturan dalam UU Jasa Konstruksi dikarenakan pekerjaan arsitek merupakan bagian dari pekerjaan dalam sektor jasa konstruksi. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf j UU Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan konstruksi dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungansian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa mekanisme pertanggungansian yang dimaksud di sini antara lain melalui sistem asuransi. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf j, menyatakan bahwa dalam kontrak kerja asuransi harus memuat:

- 1) rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
- 2) keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

Dalam penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b lingkup kerja memuat salah satunya adalah pertanggungansian atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa antara lain asuransi atau jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf j menyatakan bahwa risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa

dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain, melalui lembaga pertanggungan (asuransi).

Adapun keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU No. 40 Tahun 2014) lebih kepada wadah atau produk asuransi yang dapat mengcover jenis pertanggungan pekerjaan atau profesi (*professional indemnity insurance*) yang dimungkinkan menurut Pasal 5 ayat (1) UU 40 Tahun 2014 bahwa ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai hak arsitek juga adalah memperoleh dukungan jaminan asuransi terhadap hasil karya desainnya. Kebutuhan arsitek akan adanya asuransi profesi maupun asuransi terhadap hasil karyanya menjadi terwadahi dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014.

Selain itu pula, peluang terhadap adanya produk pertanggungan yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi dikuatkan dengan kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2014. Begitu pun jika suatu objek asuransi tidak dapat diasuransikan karena ketidakmampuan atau ketidaksediaan perusahaan perasuransian di dalam negeri (yang dalam kenyataannya masih menjadi kendala di tanah air) untuk menutup objek tersebut maka masih dibuka kemungkinan objek asuransi diasuransikan di luar negeri. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 UU No. 40 Tahun 2014.

R. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan) dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan Keperawatan dan Praktik Keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UU Keperawatan ini memuat pengaturan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan, registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang, praktik keperawatan, hak dan kewajiban bagi perawat dan klien, kelembagaan yang terkait dengan perawat (seperti organisasi profesi, kolegium, dan konsil), pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat, serta sanksi administratif. Sebagai salah satu profesi, maka pengaturan mengenai profesi Arsitek dapat menjadikan pengaturan dalam UU Keperawatan sebagai salah satu benchmark atau bahan perbandingan.

Jenis Perawat terdiri atas: a. Perawat profesi terdiri dari ners dan ners spesialis; dan b. Perawat vokasi (Pasal 4). Adapun Pendidikan tinggi Keperawatan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 8) terdiri atas:

- a. pendidikan vokasi yang merupakan program diploma Keperawatan.;
- b. pendidikan akademik yang terdiri program sarjana Keperawatan, program magister Keperawatan, dan program doktor Keperawatan;
- c. pendidikan profesi yang terdiri dari program profesi Keperawatan dan program spesialis Keperawatan.

Pendidikan Tinggi Keperawatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perguruan tinggi dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi. Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keperawatan harus menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Perawat (Pasal 9).

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keperawatan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Keperawatan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi) disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi, institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi. Standar Nasional Pendidikan Keperawatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (Pasal 11).

Mahasiswa Keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Uji Kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja disusun oleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri. Mahasiswa pendidikan vokasi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Mahasiswa pendidikan profesi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi (Pasal 16).

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Perawat, Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan mutu Perawat sesuai dengan kewenangan masing-masing (Pasal 17).

Terkait dengan registrasi, perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR diberikan oleh Konsil keperawatan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi (Pasal 18):

- a. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
- c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
- e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.

Adapun pengaturan mengenai Izin Praktik diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21, Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin. Izin diberikan dalam bentuk SIPP yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan

yang berwenang di kabupaten/kota tempat Perawat menjalankan praktiknya. Untuk mendapatkan SIPP, Perawat harus melampirkan:

- a. salinan STR yang masih berlaku;
- b. rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan
- c. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

SIPP masih berlaku apabila STR masih berlaku dan Perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP. SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik diberikan kepada Perawat paling banyak untuk 2 (dua) tempat. Perawat yang menjalankan praktik mandiri juga harus memasang papan nama Praktik Keperawatan. SIPP tidak berlaku apabila (Pasal 22):

- a. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. habis masa berlakunya;
- c. atas permintaan Perawat; atau
- d. Perawat meninggal dunia.

Perawat Warga Negara Asing yang akan menjalankan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi dilakukan melalui (Pasal 24):

- a. penilaian kelengkapan administratif; yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1) penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - 2) surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - 3) surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan Sertifikat Kompetensi.

Selain ketentuan tersebut, Perawat Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perawat Warga Negara Asing yang sudah mengikuti proses evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di Indonesia harus memiliki STR Sementara dan SIPP. STR sementara bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu)

tahun berikutnya. Perawat Warga Negara Asing melakukan Praktik Keperawatan di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna Perawat Warga Negara Asing. Praktik Perawat Warga Negara Asing ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Perawat Indonesia. SIPP bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya (Pasal 25). Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Perawat Warga Negara Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 26).

Organisasi Profesi Perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum. Organisasi Profesi Perawat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Perawat; dan
- b. mempersatukan dan memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan.

Kolegium Keperawatan merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi Perawat. Kolegium Keperawatan bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi Perawat. Kolegium Keperawatan berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu Keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi Perawat profesi (Pasal 44-Pasal 45).

Untuk meningkatkan mutu Praktik Keperawatan dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada Perawat dan masyarakat, dibentuk Konsil Keperawatan. Konsil Keperawatan merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Pasal 47). Konsil Keperawatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan. Adapun Konsil Keperawatan memiliki tugas (Pasal 49):

- a. melakukan Registrasi Perawat;
- b. melakukan pembinaan Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan;
- c. menyusun standar pendidikan tinggi Keperawatan;
- d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Perawat; dan
- e. menegakkan disiplin Praktik Keperawatan.

Dalam menjalankan tugas Konsil Keperawatan mempunyai wewenang (Pasal 50):

- a. menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Perawat, termasuk Perawat Warga Negara Asing;
- b. menerbitkan atau mencabut STR;
- c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Perawat;
- d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Perawat; dan
- e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan Institusi Pendidikan Keperawatan.

Keanggotaan Konsil Keperawatan terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Profesi Keperawatan, Kolegium Keperawatan, asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan, asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan tokoh masyarakat. Jumlah anggota Konsil Keperawatan paling banyak 9 (sembilan) orang (Pasal 52).

S. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Profesi Arsitek dapat dikelompokkan kedalam kelompok penyelenggaraan usaha penunjang tenaga listrik sehingga keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik dengan RUU Arsitek dapat dikatakan cukup erat. Apabila dipelajari lebih jauh, penyelenggaraan usaha penunjang tenaga listrik bertujuan untuk; (i) menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dalam rangka pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat secara merata; dan (ii) menjamin mutu pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut maka kegiatan usaha penunjang tenaga listrik memiliki peranan yang cukup penting, karena usaha penunjang tenaga listrik tidak hanya berbicara pembangunan jaringan tenaga listrik semata tetapi juga memperhatikan faktor-faktor keselamatan umum, keselamatan tenaga kerja dan lingkungan hidup, sehingga memerlukan perencanaan yang betul-betul matang dan tepat guna.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, mengelompokkan jenis kegiatan usaha penunjang tenaga listrik sebagai berikut:

- a. Konsultasi yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik adalah kegiatan yang bersifat non-fisik yang meliputi antara lain studi kelayakan, perencanaan, rekayasa, klan supervisi.
- b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan instalasi ketenagalistrikan termasuk pengadaannya yang didasarkan pada perencanaan tertentu.
- c. Pemeliharaan adalah segala kegiatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan pengujian atas instalasi pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pemanfaat tenaga listrik, dengan maksud agar tetap berada dalam keadaan baik dan bersih sehingga penggunaannya aman, serta segala gangguan dan kerusakan mudah diketahui, dicegah dan diperkecil.
- d. Pengembangan teknologi peralatan ketenagalistrikan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan kemampuan secara ekonomis atas peralatan atau instalasi ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan teknologi peralatan dan atau instalasi ketenagalistrikan yang harus mendapatkan izin, adalah Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang kegiatannya bersifat komersial. Sedangkan usaha penelitian dan pengembangan teknologi peralatan dan atau instalasi yang diselenggarakan bukan untuk tujuan komersial, tidak memerlukan izin.

Bahwa dalam kegiatan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana telah disebutkan dapat dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan berdasarkan izin Menteri. Pemberian izin usaha penunjang tenaga listrik diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab atau pengurus perusahaan penyedia jasa. Di samping itu penyedia usaha penunjang tenaga listrik memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya secara berkala

kepada menteri dan bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha penunjang tenaga listrik. Terhadap penyedia jasa usaha penunjang tenaga listrik, pemerintah melalui Menteri terkait melakukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan yang meliputi kegiatan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan. Di samping itu, dalam melakukan pembinaan menteri turut pula menetapkan pedoman di bidang keselamatan kerja dan keselamatan umum, serta pedoman teknik pengembangan jasa usaha penunjang tenaga listrik. Menteri dibenarkan pula untuk turut melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penunjang tenaga listrik meliputi pemeriksaan atas persyaratan keselamatan kerja dan keselamatan umum.

Selain lingkup dasar, konsep RUU Arsitek yang berkaitan dengan PP ini khususnya pengaturan mengenai lingkup pelayanan jasa perencanaan adalah mengenai tanggung jawab seorang arsitek yaitu Arsitek bertanggung jawab melakukan koordinasi perencanaan, perancangan dan pengawasan atas bidang keahlian Arsitek maupun bidang keahlian lain yang terkait dengan usaha penunjang tenaga listrik. Arsitek mempunyai tanggung jawab atas pertimbangan faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta keindahan karyanya, berdasarkan keahliannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut termasuk menjamin hasil karyanya dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

T. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Untuk mencegah terjadinya penggunaan jasa oknum atau instansi yang memang bukan ahli di bidang arsitektur, atau bisa juga akibat 'kenakalan profesi' (*mal-praktik*) Arsitek yang memanfaatkan kekosongan hukum serta ketidaktahuan masyarakat akan hak dan kewajiban dalam menggunakan jasa Arsitek, maka penting diterapkan tidak hanya standar kompetensi profesi arsitek, tetapi juga mencakup standar pendidikan, keahlian, dan kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU Ketenagakerjaan dibentuk BNSP. Bahwa Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja, yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja maka dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen (Pasal 18). Sertifikasi kompetensi kerja itu sendiri pengertiannya adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan/atau internasional (Pasal 1 Angka 1 PP 23 Tahun 2004).

Terkait sertifikasi, BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja (Pasal 3). Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja (Pasal 4 ayat (1)). Hal ini karena ruang lingkup kompetensi kerja sangat luas dan tersebar di berbagai sektor, maka diperlukan adanya lembaga sertifikasi profesi yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Adapun, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP (Pasal 4 ayat (2)). Pengaturan ini dapat diterapkan dalam memberikan lisensi kepada yang ditunjuk akan melakukan serifikasi profesi arsitek misalnya asosiasi profesi atau pihak lain.

Namun demikian, dalam kenyataannya di Indonesia masih terdapat kerancuan dalam menetapkan tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan profesi, profesional dan profesionalisme. Belum lagi masalah gelar yang menyebabkan berbagai peraturan perundang-undangan menjadi tidak jelas dengan menyamaratakan keahlian dengan ketenagakerjaan biasa. Salah satunya dikarenakan negara belum memiliki institusi khusus yang menangani masalah keahlian (keprofesian) yang jelas-jelas berbeda dengan lingkup yang ditangani oleh Departemen/kementerian Tenaga Kerja. Oleh

karenanya apakah cakupan profesi yang menjadi lingkup tugas dari BNSP adalah termasuk profesi arsitek masih perlu analisa dan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam.

Terkait dengan permasalahan cakupan bidang profesi di atas, saat ini telah terdapat semacam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara LPJKN dengan BNSP pada tanggal 6 November 2008 yang mencakup butir-butir kesepakatan antara lain:

1. harmonisasi pengembangan standard kompetensi terkait dengan bidang jasa konstruksi;
2. harmonisasi skema sertifikasi kompetensi profesi bidang jasa konstruksi;
3. koordinasi dalam MRA dengan negara lain;
4. melaksanakan verifikasi bersama terhadap RSKKNI bidang jasa konstruksi; dan
5. pelaksanaan sertifikasi kompetensi keterampilan dan keahlian kerja bidang jasa konstruksi dilaksanakan oleh LPJKN.

Dari butir kesepakatan tersebut, butir ke-5 memperjelas bahwa yang diberi kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi keterampilan dan keahlian kerja bidang jasa konstruksi adalah LPJKN. Artinya sertifikasi keahlian termasuk profesi arsitek menjadi kewenangan LPJKN. Dan dalam praktiknya, sertifikasi Arsitek selama ini juga telah dilakukan oleh LPJKN. Perbedaan kewenangan dalam pelaksanaan sertifikasi bidang konstruksi diantaranya adalah karena dasar hukum UU yang mendasarinya yaitu UU Jasa Konstruksi yang berbeda dengan ketenagakerjaan umum yang mendasarkan kepada UU Ketenagakerjaan.

U. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Keterkaitan PP ini dengan RUU arsitek adalah mengenai Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung (Pasal 8 ayat (3)). Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak

lingkungan (Pasal 16). Persyaratan arsitektur bangunan gedung tersebut meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang-dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa (Pasal 22).

Dalam konsep RUU Arsitek, kewajiban seorang arsitek dalam melakukan profesinya adalah:

- a. mendahulukan keselamatan manusia, kepentingan masyarakat luas, keseimbangan alam, dan lingkungan hidup dalam setiap melakukan kegiatan Praktik Arsitektur maupun pribadinya;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan pengetahuan arsitektur atau yang terkait dengannya, serta senantiasa tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak profesional;
- c. menunaikan pekerjaan dari pemberi tugas dengan seluruh keahlian yang dimiliki dan selalu menjaga kemandirian berpikir serta kebebasan bersikap;
- d. mengikuti standar kinerja dan standar hasil karya Arsitek, serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan Organisasi Profesi; dan
- e. mengikuti dan menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63 PP ini mengatur mengenai Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan konsep RUU Arsitek yang mengatur mengenai Praktik Arsitek dalam kerangka penyelenggaraan Praktik Arsitektur dilakukan secara orang perseorangan sebagai Arsitek dan atau dalam Badan Usaha yang memiliki sertifikat yang telah terregistrasi. Lingkup pelayanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi:

- a. penyusunan konsep perencanaan;
- b. prarencana;

- c. pengembangan rencana;
- d. rencana detail;
- e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
- f. pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.

Lingkup pelayanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung tersebut sejalan dengan konsep RUU Arsitek yang mengatur mengenai Lingkup Dasar kerja Arsitek mencakup pekerjaan pemberian layanan jasa untuk penataan bangunan, lingkungan, dan wilayah desa serta kota. Penataan mencakup pekerjaan perencanaan, perancangan dan pengawasan untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi dan rekonstruksi, resettlement atau relokasi, penambahan, konservasi, restorasi, renovasi atau pemugaran atau peremajaan atau perubahan bagi sebuah bangunan atau kelompok bangunan serta lingkungan buatan.

Selain lingkup dasar, konsep RUU Arsitek yang berkaitan dengan PP ini khususnya pengaturan mengenai lingkup pelayanan jasa perencanaan adalah mengenai tanggung jawab seorang arsitek yaitu Arsitek bertanggung jawab melakukan koordinasi perencanaan, perancangan dan pengawasan atas bidang keahlian Arsitek maupun bidang keahlian lain yang terkait.

Arsitek mempunyai tanggung jawab atas pertimbangan faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta keindahan karyanya, berdasarkan keahliannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut termasuk menjamin hasil karyanya dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kaitan PP ini terhadap profesi arsitek adalah mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan Pemilihan perencana konstruksi dan atau

pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dengan cara pelelangan umum, Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruks dengan cara pelelangan terbatas, Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pemilihan langsung, Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara penunjukan langsung, Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan umum, Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas, Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pemilihan langsung, Penunjukan langsung pelaksana konstruksi.

Persyaratan yang harus dipenuhi pada setiap tahapan tersebut di atas adalah penggunaan tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga. Hal ini sejalan dengan konsep RUU Arsitek yang menyatakan definisi arsitek adalah seorang ahli yang berasal dari lulusan pendidikan tinggi, baik dalam negeri atau luar negeri yang memiliki sertifikat keahlian arsitektur dan kompetensi dalam Praktik Arsitektur. Selain definisi arsitek, konsep RUU Arsitek yang mempunyai kaitan dengan PP ini adalah mengenai Praktik Arsitek. Dalam kerangka penyelenggaraan Praktik Arsitektur dilakukan secara orang perseorangan sebagai Arsitek dan atau dalam Badan Usaha serta Sertifikat keahlian seorang arsitek dikeluarkan oleh Dewan arsitek.

W. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Perpres KKNI dengan Undang-Undang Arsitek yaitu pada bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka kompetensi kerja di bidang keinsinyuran. Pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Jenjang kualifikasi KKNI termaksud terdiri atas:

- a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
- b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; dan
- c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja yang dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Selanjutnya dalam Pasal 9 dinyatakan penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres KKNI.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Terkait dengan penyelenggaraan profesi arsitek, perlu dicermati pertimbangan yang berasal dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, terutama Sila Kedua dan Sila Kelima dari Pancasila, serta Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa."*

Nilai yang dapat diambil dari Sila Kedua yaitu penyelenggaraan profesi arsitek bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang beradab melalui peraturan perundang-undangan yang baik yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Keberadaban diwujudkan melalui bangunan karya arsitektur yang tidak saja indah tetapi juga mewakili budaya serta peradaban pada masing-masing zamannya. Adapun nilai dari Sila Kelima adalah pengaturan penyelenggaraan profesi arsitek bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab Pemerintah yang

diwujudkan melalui pengaturan profesi arsitek yang melakukan karya seni arsitektural dari suatu bangunan, guna memberikan perlindungan kepada pengguna dan pemanfaat jasa arsitek pada khususnya, serta melindungi masyarakat pada umumnya dari profesi arsitek yang tidak memiliki standar yang baku, malapraktik, dan kurangnya kompetensi. Pengaturan penyelenggaraan profesi arsitek sekaligus pula merupakan upaya Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembinaan jasa arsitek sebagai pelaku usaha yang andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas. Selain itu, kesuksesan pembangunan nasional salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas pelaksana yang dilakukan melalui jasa arsitek yang profesional.

Selain itu, pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, serta Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa seseorang untuk menjadi arsitek memerlukan waktu yang panjang. Keahlian arsitek diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi jurusan/bidang arsitektur. Untuk menjadi arsitek profesional, dibutuhkan praktik kerja lapangan yang tidak sebentar dan terjun langsung dalam berbagai pembangunan konstruksi. Peningkatan profesionalitas/keahlian arsitek juga diperoleh melalui pengembangan diri melalui pendidikan dan latihan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya. Proses tersebut perlu diatur secara tertib dalam undang-undang yang mewadahi profesi arsitek, sehingga hak setiap orang untuk menjadi arsitek dan mengembangkan diri menjadi arsitek profesional dapat terlindungi. Hak untuk mengembangkan diri dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam upaya mengembangkan dan memajukan diri serta melindungi hak-haknya, seorang arsitek tidak harus berjuang sendirian. Seorang arsitek berhak untuk ikut bergabung secara kolektif dalam suatu

perkumpulan/organisasi profesi yang mewadahnya atau lebih dikenal dengan asosiasi profesi. Dalam asosiasi profesi arsitek tersebut dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan profesi arsitek dapat lebih maju, kuat, dan berkembang dalam upaya turut andil berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pengorganisasian profesi arsitek dalam wadah asosiasi yang perlu diatur secara tertib dalam undang-undang tentang arsitek sehingga tujuan pembentukan asosiasi profesi arsitek dapat tercapai. Hak memajukan diri secara kolektif ini dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam berkarya dan menjalankan profesinya, seorang arsitek memerlukan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum. Adanya pengakuan dan jaminan secara hukum terhadap profesi arsitek di antaranya melalui pembentukan undang-undang tentang arsitek akan secara langsung memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap profesi arsitek itu sendiri. Kesempatan memperoleh hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum maka profesi arsitek akan lebih dihargai dan lebih banyak dilibatkan dalam proses pembangunan nasional. Di antara penghargaan terhadap arsitek dalam bekerja menjalankan profesinya adalah mendapatkan imbalan yang pantas dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja sesuai peran dan tanggung jawabnya. Penghargaan atas imbalan yang pantas dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja terhadap profesi arsitek tidak hanya dibutuhkan secara nasional tetapi terutama dalam kancah internasional. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang memadai yang mengatur profesi arsitek di tanah air sering menyebabkan

tidak terlindunginya arsitek dan hak-haknya dalam menjalankan profesinya di dunia internasional. Ketidaksetaraan dalam imbalan dan perlakuan dalam hubungan kerja merupakan salah satu eksek yang ditimbulkan akibat ketiadaan kepastian hukum di dalam negeri berupa pengaturan dalam bentuk undang-undang tentang profesi arsitek. Hak konstitusionalitas tersebut diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Selanjutnya, dalam memajukan dunia arsitektur selain peran masyarakat arsitek, juga tidak terlepas dari peran pemerintah yang ikut mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsitekturan baik melalui jalur pendidikan formal dan non-formal maupun melalui lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan yang didirikan untuk kemajuan dunia arsitektur. Jalur pendidikan formal dilakukan dengan terus membuka dan menambah jumlah jurusan arsitektur di perguruan-perguruan tinggi. Jalur pendidikan non-formal dilakukan dengan mengadakan diklat-diklat dan kursus yang mengkhususkan diri untuk pengembangan profesionalitas arsitek. Lembaga penelitian dan pengembangan mengembangkan keilmuan arsitektur dengan pemanfaatan secara luas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran pemerintah ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu tugas yang diemban seorang arsitek adalah memajukan seni dan budaya setempat yang berakar dari kebudayaan nasional. Dalam membuat hasil karya arsitektur, seorang arsitek harus berupaya menerapkan nilai-nilai seni dan budayanya sehingga karya yang dihasilkan tidak saja memenuhi unsur keindahan tetapi juga sekaligus mengabadikan dan mengharumkan nilai seni dan budaya nasional di mata dunia internasional. Penguatan nilai seni dan budaya nasional dalam hasil karya arsitektur sangat penting dalam menahan gempuran budaya luar dan upaya

meneguhkan jati diri bangsa. Dengan begitu, arsitek telah ikut memberi kontribusi kepada negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

B. Landasan Sosiologis

Penyelenggaraan praktik arsitektur di Indonesia telah ada sejak lama, bahkan peran keahlian di bidang kearsitekturan telah ada sejak zaman pra-sejarah yang ditunjukkan dengan hasil karya para arsitek tradisional seperti situs candi-candi dan berbagai bangunan tradisional dan kawasan bersejarah. Sedangkan secara akademik, keberadaan Arsitek dan keinsinyuran Indonesia sendiri sudah dikenal sekitar tahun 1950-an, ketika perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung (ITB) meluluskan beberapa sarjananya yang pertama, dan diikuti dengan berdirinya beberapa organisasi keprofesian yang mengorganisasikan kegiatan profesi Arsitek dan keinsinyuran.

Saat ini peran profesi Arsitek di Indonesia telah banyak mewarnai pembangunan di Indonesia. Tidak sedikit karya ahli Arsitektur Indonesia turut andil dalam mewarnai bangunan fisik yang berada di Indonesia dan manca negara, sehingga banyak penghargaan telah diperoleh sebagai bentuk pengakuan dunia internasional pada kemampuan putra-putra Indonesia. Kegiatan keahlian ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu saja, tetapi telah merambah dalam membantu memfasilitasi pembangunan bagi masyarakat kurang mampu, seperti pembangunan fasilitas perumahan dan permukiman korban bencana alam.

Peran Arsitek bersama keahlian terkait lainnya telah terbukti memiliki andil dalam memberi hasil pembangunan di berbagai perkotaan dan pelosok daerah menjadi lebih maju, sehingga sudah selayaknya pula profesi Arsitek juga harus bisa lebih tersebar keseluruh daerah dan mendapatkan

pengakuan dalam bentuk konstitusi negara sebagaimana peran profesi lainnya seperti dokter, advokat, akuntan, notaris, dosen dan guru, agar bisa menghasilkan karya-karya yang lebih bermanfaat bagi pengguna jasa serta lingkungan binaannya.

Selain itu, saat ini sektor jasa arsitektur merupakan salah satu sektor yang memiliki perangkat kebijakan memadai dibandingkan beberapa sektor lainnya seperti jasa keperawatan. Perangkat kebijakan tersebut antara lain menyangkut kualifikasi arsitektur yang sudah tertata dengan baik.

Namun demikian, keberadaan penyelenggaraan praktik arsitektur di Indonesia tidak sebanding dengan perlindungan hukum terhadap profesi arsitek dan kegiatan arsitektur itu sendiri. Bahkan di masyarakat Indonesia pada umumnya terdapat kekurangfahaman terhadap kegiatan Arsitek dan praktik arsitektur. Hal ini menyebabkan masih samarnya peran dan tanggung jawab profesi Arsitek dalam hiruk-pikuk penyelenggaraan pembangunan. Terlebih lagi dengan masih belum jelasnya pengertian tentang profesi dan tentang pemberian gelar kesarjanaan untuk bidang keteknikan dan arsitektur di negeri ini yang memiliki banyak sebutan. Hal ini dimungkinkan karena adanya ketidakseragaman dalam penyelenggaraan pendidikan bidang keteknikan dan arsitektur di Indonesia, sehingga problematika ini muncul.

Selain itu, sejauh ini praktik Arsitektur hanya dilihat produknya saja. Padahal, Arsitektur merupakan suatu rangkaian produk yang integralistik mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan. Selain itu, produk dari arsitektur bukan hanya untuk kepentingan kliennya saja, melainkan terutama untuk *ultimate client* yaitu masyarakat luas. Hal ini dikarenakan setiap rancangan yang dibuat selalu mempertimbangkan apakah rancangan tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penyelenggaraan praktik Arsitektur di Indonesia, adalah mengenai belum adanya pengakuan profesi Arsitek Indonesia di tingkat internasional. Sejauh ini banyak dijumpai sejumlah pengalaman yang terjadi pada saat Arsitek Indonesia mendesain sejumlah proyek di luar negeri, nama mereka tidak

diakui sebagai pemilik karyanya karena gelar arsitek yang dimiliki tidak dianggap, bahkan sekitar kurang lebih 300 arsitek Indonesia yang bekerja di Singapura, hasil desain Arsitek Indonesia tidak bisa diakui namanya, oleh sebab legalitas yang tidak ada hingga gelar pun tidak dapat diakui. Hal ini menjadi suatu masalah tersendiri bagi Arsitek Indonesia khususnya dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada akhir tahun 2015. Mengingat pada saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut, akan banyak Arsitek dari negara ASEAN yang akan meramaikan “pasar” arsitektur di Indonesia.

Solusi mengenai hal ini sebenarnya dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur pendukung terhadap Praktik Arsitektur di Indonesia. Infrastruktur pendukung diperlukan untuk mendukung daya saing tenaga profesional dalam sektor jasa arsitektur yang utama adalah fasilitas pendidikan yang memadai termasuk di dalamnya adalah penambahan jumlah institusi pendidikan arsitektur. Selain itu perlu juga meninjau kembali distribusi keberadaan institusi pendidikan tersebut, sehingga semua wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan jasa arsitek. Penambahan jumlah institusi kependidikan arsitek akan meningkatkan jumlah sarjana yang dihasilkan. Akan tetapi penting untuk tetap mengutamakan mutu ketimbang mengejar target kuantitas. Faktor kualitas adalah yang terpenting untuk dapat bersaing di pasar ASEAN maupun global.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Arsitek harus sedapat mungkin mengakomodasi permasalahan profesi Arsitek dan penyelenggaraan praktik Arsitektur. *Pertama*, Arsitektur sebagai salah satu bentuk cabang ilmu keteknikan dapat diatur secara seragam baik materi pendidikan dan pemberian gelar kesarjanaannya, dengan tetap memperhatikan standard prosedur yang telah berlaku secara global. *Kedua*, penyelenggaraan praktik arsitektur harus dapat langsung memberikan hasil dan dampak serta perlindungan kepada masyarakat, bangunan, dan lingkungan secara nyata. Hal ini berimplikasi diperlukannya keahlian profesi

arsitek yang berkualitas, disiplin dan bertanggung jawab serta memiliki daya saing, sehingga akan menciptakan karya arsitektur secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

C. Landasan Yuridis

Sudah menjadi keniscayaan bahwa profesi Arsitek dan penyelenggaraan praktik Arsitektur telah ada di tengah masyarakat Indonesia, baik dalam penyelenggaraan pendidikan Arsitektur di pendidikan tinggi maupun produk yang dihasilkan dari penyelenggaraan Arsitektur itu sendiri. Namun, sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas di Indonesia.

Seperti layaknya penyelenggaraan kegiatan keprofesian di Indonesia, seperti profesi advokat telah diatur dalam UU Advokat, profesi notaris telah diatur dalam UU Jabatan Notaris, dan profesi terkini yang diatur dalam undang-undang yaitu profesi insinyur yang diatur dalam UU Keinsinyuran.

Sejauh ini pengaturan tentang profesi Arsitek dan praktik arsitektur di Indonesia masih belum terlalu jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan mengenai hal ini masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah UU Jasa Konstruksi, UU Bangunan Gedung, UU Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29 dan 30 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.

Pengaturan profesi Arsitek dalam suatu undang-undang tersendiri dirasakan sangat penting dan perlu dibedakan pengaturannya dengan profesi keteknikan lainnya. Hal ini mengingat profesi ini merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya. Selain itu, profesi Arsitek merupakan profesi yang tidak hanya membangun suatu bangunan, namun

lebih jauh dari itu tugas profesi Arsitek meliputi tugas penataan (penciptaan dan pewujudan) dari ruang dalam skala yang lebih luas. Ruang tersebut berwujud lingkungan binaan (*build environment*) yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia maupun masyarakat luas (umum).

Selain itu juga, pengaturan akan profesi Arsitek dan penyelenggaraan praktik Arsitektur dalam sebuah undang-undang juga dirasa cukup penting, dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, tidak saja untuk profesi Arsitek dan penyelenggaraan Arsitektur saja, namun juga kepada masyarakat sebagai *end user* dari pengguna produk Arsitektur itu sendiri.

Selain itu, dalam menghadapi era global dan persaingan keberadaan profesi Arsitek di tingkat Internasional, pengaturan mengenai Arsitek dalam suatu undang-undang sudah menjadi syarat utama (*main requirements*). Mengingat dalam penyelenggaraan praktik Arsitektur Internasional, pengaturan profesi Arsitek di tingkat nasional menjadi syarat mutlak diterimanya keberadaan profesi Arsitek apabila akan bekerja di level global. Dengan catatan tentunya undang-undang yang mengatur mengenai arsitek di tingkat nasional harus dengan mengadopsi beberapa ketentuan praktik arsitektur dan profesi arsitek Internasional.

Selanjutnya, dengan pengaturan profesi Arsitek, diharapkan pengaturan itu dapat menyentuh penyelenggaraan pembangunan arsitektur di semua sektor, baik itu sektor pemerintah maupun sektor swasta. Mengingat cakupan dari kegiatan arsitektur ini lebih luas, dimana dewasa ini kita harus menerima kenyataan hasil pembangunan baik gedung maupun lingkungan binaan di kota/daerah sangat jauh dari kualitas diharapkan. Tidak sedikit dampak kegiatan tersebut akhirnya merugikan kepentingan orang banyak, dan menimbulkan banyak permasalahan pembangunan. Peraturan yang seharusnya lebih detail mengatur arah pembangunan suatu daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tataruangnya tidak memiliki panduan penyelenggaraan pembangunan, terutama dalam mengimplementasikan peran penyedia jasa dan peran masyarakat sebagai pengguna jasa.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ARSITEK

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN RUU

Secara garis besar, jangkauan dan arah pengaturan mengenai RUU Arsitek diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya dasar hukum mengenai profesi arsitek. Sebagai suatu profesi, profesi arsitek berlandaskan pada 3 (tiga) kepranataan yang merupakan pendukung utama profesi tersebut yang masing-masing kepranataan mengatur hal yang berbeda tetapi saling melengkapi dan menjadi kesatuan yang utuh.

Pertama, kepranataan yang mengatur hubungan kerja dan penyelenggaraan kerjasama para pihak yang bertanggungjawab dalam proses pembangunan. Kepranataan yang mengatur hubungan kerja dan penyelenggaraan jasa konstruksi ini terwujud dalam bentuk UU Jasa Konstruksi. *Kedua*, kepranataan yang mengatur obyek atau materi dalam konteks jasa konstruksi, dalam hal ini adalah bangunan gedung dan lingkungan binaan (*built environment*). Kepranataan yang mengatur obyek atau materi ini terwujud dalam bentuk UU Bangunan Gedung.

Ketiga, kepranataan yang mengatur subyek atau para pelaku, yang dalam hal ini antara lain adalah arsitek dan insinyur. Kepranataan yang mengatur subyek atau pelaku ini masih bersifat parsial, yakni dengan disahkannya UU Keinsinyuran. Undang-Undang tentang Keinsinyuran di berbagai Negara lazim dikenal sebagai *Engineer's Act* sementara Undang-Undang mengenai Arsitek atau *Architect's Act* belum diatur.

Jika subyek atau pelaku dalam praktik keinsinyuran atau penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran merupakan kegiatan teknik yang menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya

guna, maka subyek atau pelaku praktik arsitektur menekankan pada aspek ilmu serta seni dan atau wujud hasil penataan bangunan, lingkungan buatan, dan wilayah desa serta kota yang memenuhi kaidah fungsi, konstruksi dan estetika. Dari sisi keilmuan, Insinyur memang lebih menekankan aspek teknis sementara arsitek lebih kepada desain dan gambar serta unsur-unsur estetika. Melihat perbedaan antara Insinyur dan Arsitek, baik dari sisi keilmuan maupun dari prakti profesi maka terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai profesi arsitek. RUU Arsitek ini diharapkan menjawab dan memenuhi kekosongan hukum tersebut.

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dari pembentukan RUU Arsitek antara lain untuk memberikan kepastian hukum kepada arsitek dalam melakukan praktik arsitektur, dan bagi masyarakat untuk mendapatkan hasil pembangunan yang lebih tertib, lebih baik dan dipertanggungjawabkan secara profesional serta dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Selain itu, RUU Arsitek ini diarahkan untuk memberikan peningkatan nilai tambah dan daya guna jasa arsitek Indonesia. Upaya ini penting dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi industri yang berjalan begitu cepat dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan lingkungan hidup, perlindungan publik, serta peningkatan daya saing arsitek Indonesia dengan arsitek asing. Peningkatan daya saing arsitek tersebut, berkontribusi besar terhadap pengakuan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan hidup arsitek, serta berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat pengguna jasa arsitek.

Terkait dengan persaingan global, arsitek juga hendaknya memiliki peran dalam memanfaatkan penataan ruang nusantara, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta nilai-nilai kearifan budaya lokal. RUU Arsitek ini juga diharapkan dapat melahirkan konsep arsitek yang mengakar pada budaya lokal Indonesia serta persebaran sumber daya manusia arsitektur

yang lebih tersebar ke seluruh pelosok daerah Indonesia sehingga meningkatkan pemerataan pembangunan nasional sekaligus perekat kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun jangkauan pengaturan RUU Arsitek meliputi:

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Asas dan Tujuan;
- 3) Layanan Praktik Arsitek;
- 4) Persyaratan Arsitek;
- 5) Arsitek Asing;
- 6) Hak dan Kewajiban;
- 7) Kelembagaan Arsitek;
- 8) Pembinaan Arsitek;
- 9) Ketentuan Pidana;
- 10) Ketentuan Peralihan; dan
- 11) Ketentuan Penutup.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RUU

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan, dan hasil kajian sebagaimana disebutkan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam RUU Arsitek disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Asas dan Tujuan
3. Bab III Layanan Praktik Arsitek
4. Bab IV Persyaratan Arsitek
5. Bab V Arsitek Asing
6. Bab VI Hak dan Kewajiban
7. Bab VII Kelembagaan Arsitek
8. Bab VIII Pembinaan Arsitek
9. Bab IX Ketentuan Pidana
10. Bab X Ketentuan Peralihan
11. Bab XI Ketentuan Penutup

Adapun masing-masing materi pengaturan di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum selain memuat definisi atau batasan juga asas dan prinsip. Pengertian atau definisi yang dituangkan merupakan bersifat pokok dan penting dalam RUU Arsitek, yaitu:

1. Arsitektur adalah ilmu serta seni dan/atau wujud hasil penataan bangunan, lingkungan buatan, dan wilayah desa serta kota yang memenuhi kaidah, fungsi, konstruksi, dan estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
2. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan Arsitek yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk kota, kawasan, serta bangunan gedung dan lingkungannya
3. Arsitek adalah seseorang yang berprofesi di bidang Arsitektur dan memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.
4. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
5. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Arsitek yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.
6. Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia kepada Arsitek yang lulus Uji Kompetensi.
7. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.
9. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.

10. Dewan Arsitek Indonesia adalah lembaga yang dibentuk untuk merumuskan kebijakan dan mengawasi Praktik Arsitek.
11. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

2. ASAS DAN TUJUAN

Praktik Arsitektur dilaksanakan dengan berasaskan: profesionalitas, integritas, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian, dan keberlanjutan. Praktik Arsitektur berasaskan profesionalitas memiliki arti bahwa dalam menjalankan profesinya setiap Arsitek harus mempunyai keahlian dan keilmuan, serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Asas integritas dalam Praktik Arsitektur mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan profesinya, Arsitek harus mengikuti sistem dan standar yang berlaku. Praktik Arsitektur berasaskan keadilan berarti bahwa dalam Praktik Arsitek, Arsitek harus bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. Asas keselarasan dalam Praktik Arsitektur adalah Praktik Arsitek harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara, serta selaras dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia. Asas kemanfaatan adalah Praktik Arsitek dapat menjamin terwujudnya nilai tambah dan daya guna yang optimal bagi pemangku kepentingan dan bagi kepentingan nasional. Asas keamanan dan keselamatan adalah terpenuhinya tertib Praktik Arsitek dengan

memperhatikan persyaratan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Asas kelestarian adalah Praktik Arsitek memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan cagar budaya. Asas keberlanjutan adalah Praktik Arsitek berlangsung secara berkesinambungan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Adapun pengaturan Arsitek dalam Rancangan Undang-Undang ini bertujuan untuk: a) memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek; b) memberikan perlindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek; c) memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi Arsitek yang memiliki keahlian, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas; d) mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan seni; dan e) meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan menjaga serta mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia.

3. LAYANAN PRAKTIK ARSITEK

Layanan Praktik Arsitek berupa penyediaan jasa profesional terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Arsitek. Dalam rangka penyelenggaraan praktik Arsitek yang profesional, ditentukan lingkup layanan Praktik Arsitek, yaitu:

- a. perancangan bangunan gedung dan lingkungannya;
- b. perancangan tata bangunan dan lingkungan;
- c. pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya;
- d. penyusunan studi awal Arsitektur;
- e. penyusunan dokumen teknis; dan/atau
- f. pengawasan aspek Arsitektur pada proses pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungan.

Dokumen teknis adalah dokumen gambar perancangan, dokumen rencana kerja dan syarat-syarat, dan dokumen rencana anggaran biaya, sedangkan pengawasan aspek Arsitektur adalah kegiatan pemeriksaan dan pengecekan

jalannya proses pelaksanaan konstruksi sesuai dengan rancangan arsitektur atau rancangan bangunan, meliputi: pengawasan berkala dan pengawasan terpadu.

Selain lingkup layanan Praktik Arsitek tersebut, Arsitek dapat memberikan layanan bersama dengan profesi lain antara lain:

- a. perencanaan kota dan tata guna lahan;
- b. manajemen proyek dan manajemen konstruksi; dan/atau
- c. pendampingan masyarakat.

Pemberian layanan Praktik Arsitek tersebut harus memenuhi standar kinerja Arsitek yang disyaratkan sebagai layanan jasa minimal yang harus dipenuhi oleh Arsitek. Standar kinerja Arsitek merupakan tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek. Standar kinerja Arsitek ini mencakup kemampuan Arsitek dalam menyediakan hasil:

- a. dokumen gambar perancangan;
- b. dokumen rencana kerja dan syarat-syarat; dan
- c. dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan.

Dokumen gambar perancangan, yaitu gambar-gambar perancangan Arsitektur yang dilakukan sesuai tahap pekerjaan perancangan, antara lain: konsep rancangan, pra-rancangan, pengembangan rancangan, dan gambar kerja. Dokumen rencana kerja dan syarat-syarat adalah dokumen tertulis tentang spesifikasi teknis yang menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan secara detail dan menyeluruh, meliputi sekurang-kurangnya:

1. Persyaratan bahan dan cara pelaksanaan:
 - a. Jenis dan uraian teknis pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Jenis dan mutu bahan yang dipergunakan;
 - c. Persyaratan tata cara pelaksanaan; dan
 - d. Persyaratan teknis lainnya.
2. Persyaratan perlengkapan/peralatan bangunan atau elemen/bagian bangunan yang digunakan, menjelaskan tentang:
 - a. Persyaratan mutu/kualitas produk dan kinerja (*performance*);

- b. Standar acuan yang digunakan; dan
- c. Tata cara pengujian.

Dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan adalah dokumen tertulis yang berisikan daftar pokok-pokok pekerjaan yang harus dilakukan pada masa konstruksi bangunan berikut perhitungan volume pekerjaan pada setiap pokok pekerjaan tersebut. Dokumen tertulis tentang perhitungan volume pekerjaan ini dibuat dengan menguraikan gambar-gambar perancangan dan membuat daftar pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan, dan dihitung volume pekerjaannya. Dokumen ini menjadi dasar bagi perhitungan biaya pekerjaan keseluruhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek diatur dalam Peraturan Dewan Arsitek Indonesia.

4. PERSYARATAN ARSITEK

Bab ini mengatur mengenai persyaratan Arsitek termasuk persyaratan pendidikan, registrasi, lisensi, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Persyaratan

Ketentuan ini mengatur mengenai persyaratan untuk dapat menjadi Arsitek, yaitu:

1. seseorang harus lulus dari Program Pendidikan Arsitektur, baik dalam negeri maupun luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau oleh Dewan Arsitek Indonesia; dan
2. memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.

Yang dimaksud dengan disetarakan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kerja, sedangkan rekognisi pembelajaran lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal.

b. Registrasi

Setelah lulus dari Program Pendidikan Arsitektur, setiap calon Arsitek yang akan melakukan Praktik Arsitek di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Setiap Orang yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek dilarang menjalankan layanan Praktik Arsitek. Ketentuan larangan tersebut tidak berlaku bagi Setiap Orang yang merancang bangunan gedung adat dan bangunan gedung dengan konstruksi sederhana. Bangunan tersebut harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek, seorang calon Arsitek harus mengikuti magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dalam Praktik Arsitek dan lulus Uji Kompetensi berdasarkan standar kompetensi Arsitek. Uji Kompetensi ini dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Standar kompetensi Arsitek merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan pelaksanaan Praktik Arsitek. Standar kompetensi Arsitek ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Surat Tanda Registrasi Arsitek paling sedikit mencantumkan kompetensi Arsitek, jenjang kualifikasi profesi, dan masa berlaku. Masa berlaku Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang dengan persyaratan mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Surat Tanda Registrasi Arsitek tidak berlaku apabila: habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak meregistrasi ulang; permintaan yang bersangkutan; meninggalnya yang bersangkutan; berganti kewarganegaraan; berstatus terpidana dalam kasus malapraktik Arsitek; dan/atau melakukan pelanggaran kode etik Arsitek. Pengaturan lebih lanjut mengenai registrasi Arsitek diatur dalam Peraturan Dewan Arsitek Indonesia.

c. Lisensi

Lisensi merupakan syarat mutlak bagi Arsitek yang akan menjadi penanggung jawab Praktik Arsitek. Lisensi ditetapkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota atau Pemerintah daerah provinsi bagi provinsi yang

hanya memiliki kota administrasi. Untuk dapat memiliki lisensi, Arsitek harus:

- 1) memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang masih berlaku; dan
- 2) mendapatkan rekomendasi dari Dewan Arsitek Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memiliki lisensi diatur dalam Peraturan Daerah.

d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan sesuai dengan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan oleh Organisasi Profesi dan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bertujuan untuk memelihara kompetensi dan profesionalitas Arsitek dan mengembangkan tanggung jawab sosial Arsitek pada lingkungan profesinya dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Dewan Arsitek Indonesia.

5. ARSITEK ASING

Dalam pelaksanaan Praktik Arsitek di Indonesia, dimungkinkan adanya peran dari Arsitek Asing untuk melaksanakan Praktik Arsitek. Namun demikian keberadaannya perlu dilimitasi agar keberadaan Arsitek nasional dapat dioptimalkan dan dikembangkan secara baik dan maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Arsitek Asing hanya dapat melakukan Praktik Arsitek di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembangunan nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam menjalankan Praktik Arsitek di Indonesia, Arsitek Asing harus surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka mendapat surat izin kerja tersebut, Arsitek Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek dari Dewan Arsitek Indonesia berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Arsitek menurut hukum negaranya. Ini menjadi penting agar

Arsitek Asing tersebut memang diakui kualifikasinya sesuai yang dibutuhkan oleh Pengguna Jasa Arsitektur di Indonesia.

Dalam menjalankan Praktik Arsitek, Arsitek Asing diwajibkan untuk melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada Arsitek Indonesia agar kapasitas dan kemampuan Arsitek Indonesia mendapat kemampuan yang sama. Pelaksanaan kegiatan alih teknologi dan alih keahlian tersebut diawasi oleh Pemerintah. Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia juga harus bekerja sama dengan Arsitek Indonesia sebagai pendamping dan penanggung jawab penyelenggaraan Praktik Arsitek yang dilakukan oleh Arsitek Asing.

Terhadap Arsitek Asing yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Arsitek ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara Praktik Arsitek, pembekuan izin kerja, pencabutan izin kerja, dan/atau tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan syarat kerja, alih teknologi dan alih keahlian, serta tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Arsitek Asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

6. HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam menjalankan Praktik Arsitek terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan, baik oleh Arsitek maupun Pengguna Jasa. Adapun yang menjadi hak Arsitek, yaitu:

- a. melakukan Praktik Arsitek;
- b. memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik Arsitek dan Standar Arsitek di Indonesia;
- c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Arsitektur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karya Arsitekturnya;
- e. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan

- f. mendapatkan pembinaan dan kesempatan meningkatkan kompetensi profesi Arsitek.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh Arsitek dalam menjalankan Praktik Arsitek, yaitu:

- a. melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian dan kode etik Arsitek;
- b. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki;
- c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar kinerja Arsitek;
- d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek;
- e. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan pengetahuan Arsitektur;
- g. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- h. mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam Praktik Arsitek;
- j. mengutamakan penggunaan sumber daya manusia nasional dan produk hasil nasional;
- k. memberikan layanan Praktik Arsitek secara cuma-cuma terkait dengan kepentingan sosial masyarakat;
- l. melakukan pencatatan rekam kerja Arsitek dalam format sesuai dengan standar arsitek nasional;
- m. melaksanakan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia; dan
- n. mengikuti standar kinerja serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan dalam Organisasi Profesi.

Hak dan kewajiban yang dimiliki dan diemban oleh Arsitek ini juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap Arsitek Asing.

Pengguna Jasa Arsitek juga memiliki hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dilakukan. Hak dari Pengguna Jasa Arsitek, yaitu:

- a. mendapatkan lingkup layanan dan mutu pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
- b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
- c. memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
- d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan Praktik Arsitek;
- e. menolak hasil Praktik Arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- f. melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Pengguna Jasa Arsitek dalam Praktik Arsitek meliputi:

- a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang Praktik Arsitek yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikuti petunjuk Arsitek atas hasil Praktik Arsitek yang akan diterima sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa layanan Praktik Arsitek sesuai dengan jenjang kualifikasi; dan
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Arsitek.

7. KELEMBAGAAN

Pengaturan kelembagaan dalam undang-undang ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tentang Dewan Arsitek Indonesia dan Organisasi Profesi. **Bagian kesatu**, Dewan Arsitek Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengaturan Arsitek dan Praktik Arsitek dibentuk Dewan Arsitek Indonesia yang bersifat nasional dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan Arsitek Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan

dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi. Kantor perwakilan di daerah ini merupakan perwakilan di masing-masing wilayah regional yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Arsitek Indonesia yang hanya menjalankan fungsi administrasi dan tata usaha.

Dewan Arsitek Indonesia mempunyai fungsi perumusan kebijakan, penyelenggaraan, dan pengawasan Praktik Arsitek. Dewan Arsitek Indonesia mempunyai tugas:

- a. mengusulkan standar program pendidikan Arsitektur;
- b. menetapkan kebijakan sistem registrasi Arsitek;
- c. menetapkan standar kompetensi Arsitek;
- d. menetapkan seseorang sebagai Arsitek;
- e. menetapkan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Arsitek;
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Organisasi Profesi secara berkala berkaitan dengan pembinaan Arsitek dan Praktik Arsitek;
- h. mengirim data tentang Arsitek yang telah teregistrasi kepada lembaga yang melakukan pengembangan terhadap jasa konstruksi;
- i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri secara berkala, berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Praktik Arsitek; dan
- j. mengumumkan daftar Arsitek dan Surat Tanda Registrasi Arsitek yang dicabut.

Dewan Arsitek Indonesia mempunyai wewenang:

- a. membuat peraturan Dewan Arsitek Indonesia;
- b. membuat dan menetapkan Kode Etik Dewan Arsitek Indonesia;
- c. membentuk unit badan pelaksana tugas Dewan Arsitek Indonesia;
- d. mengesahkan sistem registrasi Arsitek;
- e. mengesahkan sistem Uji Kompetensi;
- f. mengelola data dan menerbitkan Surat Tanda Registrasi Arsitek bekerja sama dengan organisasi profesi;
- g. membekukan, membatalkan, mencabut, dan merehabilitasi Surat Tanda Registrasi Arsitek;
- h. membuat pedoman lingkup layanan Praktik Arsitek; dan

- i. mengusulkan besaran minimal tarif jasa Arsitek kepada Menteri.

Dewan Arsitek Indonesia terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan terdiri dari 3 (tiga) orang merangkap anggota, yaitu 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua. Pimpinan merupakan penanggung jawab tertinggi dan bekerja secara kolektif kolegial.

Dewan Arsitek Indonesia beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur yang mewakili:

- a. pemerintah berjumlah 2 (dua) orang;
- b. Organisasi Profesi berjumlah 3 (tiga) orang;
- c. pendidikan tinggi arsitektur berjumlah 3 (tiga) orang; dan
- d. tokoh masyarakat berjumlah 1 (satu) orang.

Anggota Dewan Arsitek Indonesia yang berasal dari unsur pemerintah harus memiliki latar belakang pendidikan Arsitektur. Dewan Arsitek Indonesia dari unsur Organisasi Profesi dan pendidikan tinggi arsitektur adalah Arsitek.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Arsitek Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berkelakuan baik;
- e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat menjadi anggota Dewan Arsitek Indonesia;
- f. pernah melakukan praktik Arsitek paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek, kecuali untuk unsur dari pemerintah dan tokoh masyarakat;
- g. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
- h. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Dewan Arsitek Indonesia; dan
- i. membuat karya tulis yang mencerminkan visi dan misi Dewan Arsitek Indonesia dalam membangun Arsitek yang unggul dan dapat bersaing.

Anggota Dewan Arsitek Indonesia dipilih oleh Menteri. Menteri membentuk tim seleksi untuk menetapkan calon anggota Dewan Arsitek Indonesia yang akan diajukan kepada Presiden. Anggota tim seleksi berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Profesi, dan masyarakat. Anggota tim seleksi harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian di bidang Arsitektur;
- b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
- c. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.

Dalam menjalankan tugas, tim seleksi bekerja secara transparan. Tim seleksi melakukan uji kelayakan dan kepatutan atas calon anggota Dewan Arsitek Indonesia. Tim seleksi mengajukan 9 (sembilan) nama calon anggota Dewan Arsitek Indonesia kepada Menteri paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Dewan Arsitek Indonesia. Menteri memilih calon anggota Dewan Arsitek Indonesia berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim seleksi.

Menteri menyampaikan 9 (sembilan) nama anggota Dewan Arsitek Indonesia terpilih kepada Presiden paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak uji kelayakan dan kepatutan. Presiden mengesahkan anggota Dewan Arsitek Indonesia terpilih yang disampaikan oleh Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya nama anggota Dewan Arsitek Indonesia terpilih. Pengesahan anggota Dewan Arsitek Indonesia terpilih ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Anggota Dewan Arsitek Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Arsitek.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Saya bersumpah berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya."

Masa keanggotaan Dewan Arsitek Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Anggota Dewan Arsitek Indonesia berhenti atau diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. tidak menghadiri rapat pleno selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
- f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- g. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Arsitek Indonesia.

Pemberhentian anggota Dewan Arsitek Indonesia diusulkan oleh pimpinan Dewan Arsitek Indonesia kepada Menteri. Usul pemberhentian tersebut diajukan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan.

Dewan Arsitek Indonesia dalam melaksanakan fungsi dan tugas organisasi dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul pimpinan Dewan Arsitek Indonesia. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Arsitek Indonesia.

Pendanaan Dewan Arsitek Indonesia dan sekretariatnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan Dewan Arsitek Indonesia dan sekretariatnya dikelola secara transparan dan akuntabel, serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, susunan organisasi, sekretariat, dan pendanaan Dewan Arsitek Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua, Organisasi Profesi Arsitek. Organisasi Profesi bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional. Organisasi Profesi berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Profesi memiliki susunan kepengurusan.

Organisasi profesi mempunyai tugas antara lain:

- a. melakukan pembinaan Arsitek;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik Arsitek;
- c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
- e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
- f. memberikan masukan kepada Dewan Arsitek Indonesia mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
- g. berperan dalam mengembangkan Arsitektur, melindungi Pengguna Jasa Arsitek, dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa; dan
- h. membantu Dewan Arsitek Indonesia dalam mengelola data dan proses registrasi Arsitek.

Organisasi Profesi mempunyai wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek, memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek, memberikan penghargaan kepada anggotanya, menjatuhkan sanksi kepada anggotanya

atas pelanggaran kode etik Arsitek, dan menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Arsitek dalam melaksanakan Praktik Arsitek ditetapkan kode etik Arsitek untuk dijadikan pedoman dan landasan tingkah laku setiap Arsitek dalam melaksanakan Praktik Arsitek. Kode etik Arsitek disusun oleh Organisasi Profesi. Untuk menegakkan kode etik Arsitek, Organisasi Profesi membentuk majelis kehormatan etik yang struktur, fungsi, dan tugasnya diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pendanaan Organisasi Profesi bersumber dari iuran anggota dan sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan ini dikelola secara transparan dan akuntabel, serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, tugas, wewenang, kode etik, dan pendanaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

9. PEMBINAAN ARSITEK

Bab ini mengatur mengenai pembinaan Arsitek, pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan, dan bagaimana bentuk pembinaan. Pembinaan Arsitek menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam melakukan pembinaan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Dewan Arsitek Indonesia dan Organisasi Profesi. Pembinaan Arsitek dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek berdasarkan rekomendasi Dewan Arsitek Indonesia;
- b. melakukan pemberdayaan Arsitek;
- c. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan;
- d. mendorong industri yang berkaitan dengan Praktik Arsitek untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi;

- e. mendorong Arsitek agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah;
- f. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Praktik Arsitek;
- g. melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi tarif jasa Arsitek yang setara dan berkeadilan;
- h. mendorong Arsitek menggunakan produksi dalam negeri yang berdaya saing;
- i. meningkatkan peran Arsitek dalam pembangunan nasional;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih teknologi dan alih keahlian yang dilakukan oleh Arsitek Asing; dan/atau
- k. melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan tinggi Arsitektur, serta berprofesi sebagai Arsitek.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. KETENTUAN PIDANA

Pengaturan pidana diperlukan agar terwujud perlindungan publik dan keselamatan semua pihak dalam Praktik Arsitek. Karena itu, setiap Arsitek atau Arsitek Asing yang melaksanakan tugas profesi tidak memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan aspek lingkungan yang mengakibatkan kecelakaan dan/atau kematian dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini penting agar terdapat landasan hukum yang merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain. Namun, undang-undang ini mengatur secara ketentuan pidana, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang dengan sengaja menjalankan Praktik Arsitek dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang dengan sengaja menjalankan Praktik Arsitek dan menyebabkan:

- a. kerugian materiil terhadap orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. luka dan atau cacat pada seseorang dipidana berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- c. matinya orang lain dipidana berdasarkan ketentuan tentang perbuatan yang mengakibatkan matinya orang karena kealpaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

11. KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini mengatur mengenai kondisi transisi bagi Arsitek yang menjalankan profesinya pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yaitu:

- a. Setiap orang yang telah tersertifikasi sebagai Arsitek dan melakukan praktik Arsitek tetap diakui dan dinyatakan sebagai Arsitek sampai berakhirnya jangka waktu sertifikasi.
- b. Sebelum Dewan Arsitek Indonesia terbentuk, permohonan Surat Tanda Registrasi yang masih dalam proses diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan.

12. KETENTUAN PENUTUP

Sebagai ketentuan penutup dari undang-undang ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Selain itu, pembentukan Dewan Arsitek Indonesia harus diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Selanjutnya, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa Praktik Arsitek di Indonesia merupakan suatu praktik yang dilakukan secara berkesinambungan. Rangkaian kegiatan pekerjaan Arsitek meliputi kegiatan perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk kota, kawasan, serta bangunan gedung dan lingkungannya. Bertitik tolak dari peran strategis Praktik Arsitek ini, dapat dikatakan bahwa keberadaan profesi Arsitek turut memberikan sumbangsih dalam kegiatan pembangunan Indonesia, sehingga eksistensi profesi tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum; dan
2. bahwa hak dan kewajiban dari profesi Arsitek dalam suatu konstruksi hukum nasional merupakan suatu kebutuhan yang bersifat mendesak terutama dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Era pasar bebas ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja sehingga perlu proteksi yang menyangkut keahlian, hasil karya, dan daya dukung dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, maka perlu membentuk undang-undang yang mengatur mengenai Arsitek secara komprehensif agar dapat memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Arsitek, Pengguna Jasa Arsitek, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Broadbent. *Design In Architecture*, New York: John and Willey Publisher Co, 1980.

- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Isnanto, R. Rizal. *Etika Profesi Teknik*. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 2009.
- Mayall, W.H. *Principles in Design*, New York: Van Nostrand-Reinhold, Publishing Co, 1979.
- Rochlin, Gene I. *Scientific Technology and Social Change*. San Fransisco: W.H. Freeman and Company. 1974.
- Schulz, Normberg. *Intention in Architecture*. Cambridge: MIT-Press, 1986.
- Snyder-Catanese. *Introduction to Architecture*, New York: Mc. Graw Hill Book, Co. 1979.
- Snyder-Catanese. *Introduction to Architecture*. New York: Mc. Graw Hill, Book, 1979.
- Soejono. *Metode Penelitian Hukum* cetakan kedua. Jakarta: RinekaCipta, 2003.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Nomor 1985 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembaran Tambahan Negara Nomor 84 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219.

- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5520.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Lembaran Negara Nomor 307 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618.

Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603.

Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956.

Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4408.

Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532.

Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 2010.

Indonesia, Republik. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

Makalah :

Wignjosoebroto, Sritomo. Makalah Pengantar untuk Perbincangan Tentang "*Perspektif Pembangunan Daya Saing Global Tenaga Kerja Profesional*" , [Institut Teknologi Sepuluh Nopember](#) – Surabaya, 1999.

Internet:

Anamisa, Devie Rosa. "Organisasi dan Kode Etik Profesi," diakses melalui devierosaa.files.wordpress.com/2009/05/bab-iii.ppt.

Antarasumsel. "Peningkatan Jasa KONstruksi Terkendala SDM," diakses melalui <http://www.antarasumsel.com/berita/267434/peningkatan-jasa-konstruksi-terkendala-sdm>.

Archdaily. "Architectural Patents: On what Grounds," diakses melalui <http://www.archdaily.com/197061/architectural-patents-on-what-grounds/>, tanggal 17 November 2014.

ASEAN. “ASEAN MRA on Architectural Services,” diakses melalui <http://www.asean.org/images/archive/21137.pdf>.

Astiti. “Sertifikasi Naker Jasa Konstruksi dan Implementasinya,” diakses melalui <http://www.astti.or.id/media/SERTIFIKASI%20NAKER%20JASA%20KONSTRUKSI%20DAN%20IMPLEMENTASINYA.pdf>.

IAI. “Sejarah,” diakses melalui <http://www.iai.or.id/tentang-iai/sejarah>.

Yahoo. “Dunia Arsitektur Indonesia Hadapi Ancaman,” diakses melalui <https://id.berita.yahoo.com/dunia-arsitektur-indonesia-hadapi-ancaman-012124403--finance.html>.